



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SSURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 305/Un.14/IV/TV-CP/05/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Hidup Berkonstitusi Perspektif Islami”, karya:

Nama : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP : 196611261991021002
Pangkat/Gol : IV c
Jabatan : Lektor Kepala

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 16 % (enam belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Mei 2023
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011



Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'ani (Rahmat Sholihin).pdf

by

Submission date: 05-Jun-2023 07:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2108926750

File name: Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'ani (Rahmat Sholihin).pdf (1.84M)

Word count: 17153

Character count: 106842

**HIDUP
BERKONSTITUSI**

*Perspektif
Qur'ani*

Rahmat Sholihin, M.Ag

Lahir di Banjarmasin, 11

Januari 1973.

Menyelesaikan pendidikan
Madrasah Ibtidayah (1985),
Madrasah Tsanawiyah
(1988), Madrasah Aliyah
(1991), S-1 IAIN Antasari
(1997), S-2 IAIN Sunan
Kalijaga (1999).

Aktifitas mengajar di
Fakultas Syariah IAIN
Antasari, disamping itu juga
mengajar sebagai dosen
tidak tetap di UNISKA
Muhammad Arsyad Al-
Banjari dan AKPER Pandan
Harum Banjarmasin.

Hidup berkonstitusi merupakan sebuah keniscayaan. Tiap individu ketika berkelompok maka akan membentuk masyarakat, di tingkat yang lebih luas akan berwujud sebuah negara (konstitusi). Awal dari pembentukan negara adalah adanya pemimpin dan yang dipimpin, urgennya penegakkan keadilan dan tentunya diperlukan sanksi yang tegas bagi terciptanya keamanan dan ketertarikan disertai etika yang baik dalam berperilaku.

Buku ini menelaah tingkah dan pola perilaku dalam kehidupan bernegara menurut perspektif Al-Quran, bahasanya mencermati proses pemilihan pemimpin, penegakkan keadilan, penerapan sanksi dalam rangka penguatan hukum (*law enforcement*) dan etika berkonstitusi. Semoga karya ini bermanfaat untuk kita semua dalam upaya membangun negara yang berkeadilan dan berkemakmuran di bawah naungan magfirah Tuhan Yang Maha Pengampun (*Baladha Thayyibah wa Rabb Ghafur*).

HIDUP BERKONSTITUSI

*Perspektif
Qur'ani*



Rahmat Sholihin, M.Ag

Editor: Jalaluddin

totalmedia

Rahmat Sholihin, M.Ag

HIDUP BERKONSTITUSI *Perspektif Qur'ani*

totalmedia

ISBN 978-602-16958-1-6



9 786021 169581 6

totalmedia

Jl. Nyal Ahmad Dahlan (Geyran) No. 02, Yogyakarta 55282
Faks/Telp. 0274-375314
e-mail: totalmedia_publicity@yahoo.co.id

HIDUP BERKONSTITUSI
Perspektif Qur'ani

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan dan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HIDUP BERKONSTITUSI
Perspektif Qur'ani

Rahmat Sholihin, M.Ag

totalmedia
2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© Sholihin, Rahmat 2012

Hidup Berkonstitusi: *Perspektif Qur'ani*

1. Agama 2. Sosial 3. Hukum

HIDUP BERKONSTITUSI
Perspektif Qur'ani

Penulis:

Rahmat Sholihin, M.Ag

Editor:

Dr. Jalaluddin, M.Hum

Tata Letak & Rancang Sampul:

JeeS *studio*

Penerbit:

Total Media

Jl. Nyai Ahmad Dahlan (Gerjen) No. 62, Yogyakarta 55262

Telp./Faks: 0274-375314

e-mail: totalmedia_publish@yahoo.co.id

cetakan I, Oktober 2012

x + 96; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-18958-1-8



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas berkat hidayah dan inayah serta taufik-Nya juga sehingga buku yang berjudul *Hidup Berkonstitusi: Perspektif Qur'ani* ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw, dan para sahabat, tabi'in, dan semua orang yang mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat. Amin.

Penulis menyadari sekali bahwa dalam penyelesaian buku ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berjasa dalam *finishing* buku ini. Secara khusus terima kasih ini ditujukan kepada Bapak Dr. Jalaluddin, M.Hum. yang mana beliau telah mencurahkan waktu untuk mengedit buku ini. Dan juga kepada pihak penerbit Total Media yang bersedia mempublish buku ini.

Buku ini merupakan kompilasi dari hasil tulisan di Jurnal Mahkamah Konstitusi, yang terbit di tahun 2009 s.d. 2011, yaitu:

- Jurnal Konstitusi, Vol.II, No.1, Juni 2009
- Jurnal Konstitusi, Vol.III, No.2, November 2010
- Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.1, Juni 2011
- Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.2, November 2011

Penulis berusaha untuk selalu konsisten dalam menulis sesuai dengan rumpun keilmuan Al-Quran. Meski penulis telah berusaha maksimal, namun tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu berbagai saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang ikut membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan-Nya. Amin.

Banjarmasin, 01 Oktober 2012
Penulis,

Rahmat Sholihin, M.Ag.



PENGANTAR EDITOR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya merasa bersyukur dan bangga sebagai editor tulisan Saudara Rahmat Sholihin yang berjudul *Hidup Berkonstitusi: Perspektif Qurani* ini. Karena sebagai editor berarti saya orang pertama yang membacanya. Saya menilai tulisan ini merupakan respon seorang akademisi yang bergelut di kancah keilmuan Al-Quran terhadap realitas di bangsa Indonesia. Realitas yang terjadi masih tidak sejalan dengan ide-ide agung dari Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan konstitusi. Bahkan kesenjangan antara realitas itu terjadi juga dengan tataran normatif dari Konstitusi Indonesia.

Setelah mendapatkan beberapa perubahan di sana sini, tulisan ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu referensi untuk memperkaya cakrawala keilmuan masyarakat yang berkaitan dengan konstitusi dan Al-Quran.

Semoga kehadirannya bermanfaat untuk semua demi perbaikan bangsa Indonesia menuju Negara sejahtera, *welfare state* yang dicita-cita seluruh pendiri bangsa dan rakyat Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, Oktober 2012

Editor,

Dr. Jalaluddin, M.Hum



KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I
REFERENSI ISLAM DALAM MEMILIH
PEMIMPIN

A. Amanah Kepemimpinan.....	1
B. Leadership dalam Islam	3
C. Jabatan sebagai Amanah	8
D. Syura dalam Islam	11
E. Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia	16

BAB II
KONSTITUSI YANG BERKEADILAN:
PERSPEKTIF QUR'ANI

A. Makna Keadilan.....	23
B. Konstitusi Yang Berkeadilan.....	27

C. Penegakan Keadilan (Petunjuk Qur'ani)	29
D. Character Building dalam Islam	33
E. Menyongsong Konstitusi yang Berwibawa.....	38

BAB III

SANKSI HUKUM: PERSPEKTIF QUR'ANI

A. Jarimah, Hudud, Qisash dan Ta'zir	45
B. Jenis Pidana Dalam Perspektif Qur'ani.....	49
C. Sanksi Hukuman dan Ganjaran Kebaikan.....	53
D. Asas Pemberlakuan Sanksi	56
E. Antara Preventif Dan Kuratif	60

BAB IV

ETIKA BERNEGARA: PERSPEKTIF QUR'ANI

A. Misi Kerasulan	65
B. Konsep Etika dan Akhlak	67
C. Etika: Antara Kebebasan dan Keablasan..	69
D. Etika Bernegara Dalam Konsep Islam	72
E. Nabi Muhammad Saw Sebagai <i>The Real Leader</i>	75
DAFTAR PUSTAKA.....	87
INDEKS.....	93

BAB I

REFERENSI ISLAM DALAM MEMILIH PEMIMPIN

A. Amanah Kepemimpinan

¹ Kepemimpinan berkaitan erat dengan *kemampuan* seseorang untuk memimpin. Ketika dipakai istilah kepemimpinan, maka ada dua unsur yang terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, memotivasi orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara tugas dan tanggung jawab orang yang dipimpin adalah mengambil bagian aktif dalam rangka memuluskan pekerjaan yang dimandatkan oleh pemimpinnya.

Agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi antara lain:

1. Penetapan tujuan secara jelas. Jika perlu ditentukan pula tahapan-tahapan pencapaian tujuan itu supaya lebih mudah dipahami.
2. Perumusan tugas pokok dan fungsi setiap unit (bagian) secara jelas.
3. Pembagian habis tugas pekerjaan dan tidak ada tumpang tindih.
4. Pendelegasian wewenang secara jelas.
5. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.¹

Secara makro, tidak setiap orang harus menjadi pemimpin (dalam konsep berbangsa dan bernegara). Namun secara mikro, setiap orang haruslah menjadi pemimpin (minimal memimpin dirinya sendiri).

Dalam kerangka sebuah negara, maka pemilihan seorang pemimpin haruslah berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan aturan undang-undang negara dan tidak menyalahi ketentuan agama. Dari proses yang legal tersebut, akan memunculkan pemimpin yang berhak didaulat untuk mewakili rakyat secara keseluruhan. Sosok pemimpin yang ideal dan sempurna memang sulit dicari, tapi paling tidak ada upaya untuk mendekati yang terbaik. Pada dimensi ini diperlukan kriteria yang konkrit sebagai prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan bagi seorang muslim, tentulah kriteria yang dimaksud tercermin pada sosok Nabi Muhammad saw, sebagai *insan kamil*.²

1

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 97.

2

² *Insan Kamil* berarti: manusia yang sempurna, baik secara fisik jasmani maupun secara akhlak spiritual.

2

Praktik keseharian Rasul saw, terlebih lagi di saat tertentu ketika harus memutuskan perkara penting selalu saja dilakukan beliau dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Tentu saja pada setiap pemilihan umum di Indonesia punya ciri dan corak tersendiri sesuai dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, namun prinsip dasar harus terus dijunjung tinggi. Asas *Luber* (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) merupakan ciri khas pemilu di Indonesia, sementara prinsip kejujuran dan keadilan merupakan fondasi dasar bagi terpilihnya pemimpin yang diharapkan.

2

B. Leadership dalam Islam

Kepemimpinan merupakan *seni dan kemampuan* untuk memimpin. Unsur pokok dalam kepemimpinan ialah kolaborasi seni dan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang untuk berbuat ke arah yang diinginkan.

Kemampuan setiap orang dalam memimpin tentulah tidak sama, tetapi Islam mengakui bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, sebagaimana sabda beliau: *“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang laki laki adalah pemimpin atas ahli keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu, pelayan pimpinan atas harta majikannya dan akan*

ditanya tentang kepemimpinannya itu, Dan semua kamu adalah pemimpin² dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu". (HR. Bukhari)

Hadis di atas mengindikasikan bahwa potensi memimpin harus dimiliki oleh setiap orang dan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya setiap individu harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin apapun posisi yang diembannya selama dia masih berstatus sebagai *mukallaf*.

Ketika fokus pembicaraan berkaitan dengan kepemimpinan, dimana pada satu sisi ada yang memimpin dan pada sisi yang lain ada yang dipimpin, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya.³

Adapun diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah :

1. Memimpin dengan adil dan bijaksana
2. Membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi yang berhajat
3. Mendamaikan perkara terhadap yang bersengketa
4. Mengontrol (mengoreksi dan mengevaluasi) pegawai (yang dipimpinnya)
5. Mencegah tersebarnya gosip (fitnah).

Sementara itu pemimpin juga mempunyai beberapa hak yang seyogyanya akan didapatkannya ketika dia telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya diantaranya:

¹ Pembahasan hadis tentang hak dan kewajiban pemimpin dapat dilihat pada CD Program "Mausu'ah al-Hadits al-Syarif li al-Kutub al-Tis'ah", *Shahih al-Bukhariy Kitab Al-Aqdiyah wa al-Ahkam*.

1

1. Diberi upah dari baitul mal
2. Didengar dan ditaati seluruh instruksinya selama tidak maksiat
3. Diberi nasehat (saran) yang konstruktif
4. Dihormati secara wajar
5. Menjaga perkataan dihadapannya.

Islam memberikan apresiasi yang tinggi bagi Pemimpin (Imam) yang adil, dimana mereka itu termasuk salah satu dari tujuh kelompok yang diberikan naungan pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain dari naungannya Allah SWT. (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Penjelasan Hadis tersebut memberikan kabar gembira nanti di akhirat bahwa bagi pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Pada sisi yang lain, di dunia ini juga akan terlihat ganjarannya. Seorang pemimpin yang adil akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas atas segala jasa dan pola kepemimpinannya. Sebut saja Buku *"100 Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah"* karangan Michael H. Hart, dimana nama Nabi Muhammad SAW menduduki peringkat teratas.

Nourouzzaman Shiddiqi mencoba membutiri point-point penting berkaitan dengan kunci kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

1. Akhlak Nabi yang terpuji tanpa cela. Muhammad SAW sejak muda - sebelum diangkat menjadi Rasul - terkenal lemah lembut namun penuh daya vitalitas, berakhlak mulia, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri atau sukunya. Sejak muda beliau mendapat julukan *Al-Amin*

karena kejujurannya, dipercaya Sitti Khadijah untuk membawakan barang dagangannya, dan sebagai pribadi yang bijaksana ketika dipercaya meletakkan *Hajar al-Aswad* pada tempatnya.

2. Karakter Rasulullah SAW yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana dan bersemangat baja. Rasulullah walaupun sejak dilahirkan sudah dalam keadaan yatim dan terlahir dari kalangan suku yang terkemuka dan cucu dari pimpinan suku, namun tidak mau hidup dalam keadaan manja dan menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Beliau pernah mengembalakan ternak, membantu pamannya merantau untuk berdagang sehingga membuat pribadi beliau matang dan tahan uji.
3. Sistem dakwah Nabi yang menggunakan metode imbauan yang diwarnai oleh hikmah kebijaksanaan.
4. Tujuan perjuangan Nabi yang jelas menuju ke arah menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemuliaan duniawi.
5. Prinsip persamaan. Nabi dalam bergaul bersikap sama terhadap semua orang. Tegur sapa, lemah lembutnya, senyum manisnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang lemah dan yang kuat, antara musuh dan sahabat.

6. Kebersamaan. Nabi dalam menggerakkan orang berbuat tidak hanya sekedar memberikan perintah. Beliau sendiri ikut terjun memberikan contoh.
7. Mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut-anakbuah-.Ketika sikap permusuhan orang-orang Quraisy Jahili sudah sampai pada taraf sadistik, Nabi memerintahkan sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah demi keselamatan iman dan fisik mereka, sedangkan Nabi sendiri beserta beberapa orang sahabat lain termasuk Abu Bakar, Umar dan Ali tetap tinggal di Mekah menghadapi segala macam cobaan.
8. Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang. Nabi bukan tipe pemimpin otokratis dan militeristis. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT, maka wewenangnya selaku pemimpin umat dan negara ada sebagian yang didelegasikan kepada pejabat bawahannya. Selain itu Nabi memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat kepada sahabat yang diangkat menduduki suatu jabatan, seperti pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman dengan ijtihadnya ketika tidak ditemukan hukumnya pada Al-Quran dan Hadis.
9. Tipe kepemimpinan kharismatis dan demokratis. Kekuatan kharismatis yang beliau peroleh tidak dibangun melalui jalan

pengkultusan atau menempuh upaya-upaya tertentu. Kewibawaan yang dimilikinya bukanlah kewibawaan semu, tetapi kewibawaan murni yang lahir dari kebenaran dan kemurnian misi yang diembannya. Rasul SAW selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang mengatur hubungan antar manusia (*muamalah*) atau hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak ada ketentuan langsung dari Allah SWT. Nabi yang memiliki sifat *fathanah* (genius) disamping sifat *amanah*, *tabligh* dan *shidiq*, dapat diduga bahwa beliau sesungguhnya tahu tentang keputusan yang terbaik. Namun beliau adalah seorang demokrat yang menjunjung kehendak orang banyak melalui lembaga permusyawaratan.⁴

C. Jabatan sebagai Amanah

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran anjuran untuk menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai mengkhianatinya, yaitu sebagai berikut :

1. Surah Al-Ahzab ayat 72 Allah SWT berfirman: *“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.*

⁴ Nourouzzaman Shiddiqi, *Op.cit.*, hlm.102 - 108.

² 2. Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

² 3. Surah Al-Anfal ayat 27, Allah SWT berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.

Dalam ayat-ayat di atas, Allah SWT mengingatkan betul—*dengan menggunakan taukid*—bahwa sesungguhnya amanat itu haruslah ditunaikan dan jangan sampai ada pengkhianatan atasnya. Dan pada surah al-Anfal ayat 27 di atas, panggilan tersebut diawali dengan kalimat “*Hai orang-orang yang beriman*” yang berarti bahwa diantara indikasi keimanan seseorang adalah dengan tanggungjawab untuk menunaikan amanat, karena itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya.

Disamping itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa apabila suatu urusan (perkara) diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang memberi amanah dan orang yang diberi amanah haruslah paham dan mengerti akan tugas

dan tanggungjawab masing-masing agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sukses dan selamat dunia akhirat.

Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia dapat mengaktualisasikan hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dalam membangun kemakmuran di muka bumi. Untuk itu, Al-Quran menunjukkan jalan :

1. Agar manusia mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahnya (*al-adl*).
2. Mewujudkan kebajikan dengan tegaknya hukum (*al-Ihsan*).
3. Memelihara dan memenuhi hak-hak kemasyarakatan dan pribadi yang dilindungi (*al-Qisth*); dan pada saat yang sama, agar manusia memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian (*al-Fahisyat*), kemungkaran (*al-munkar*), dan kesewenang-wenangan (*al-baghy*). Dalam kaitan ini diperlukan sebuah sistem politik sebagai sarana dan wahana.⁵

Jabatan yang diemban oleh seseorang adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat kelak. Jabatan bagaikan pisau bermata dua, satu sisi bisa mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan, tapi pada sisi yang lain bisa saja menghantarkan kepada kesengsaraan dan penderitaan.

⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 286.

Jabatan hendaknya dimaknai sebagai amanah yang berat untuk dipikul dan karenanya pribadi yang diamanahi haruslah betul-betul memenuhi kriteria yang diharapkan, jangan hanya bermodal keinginan belaka tapi harus juga diimbangi dengan kemampuan dan kejujuran.

Anggapan bahwa jabatan identik dengan berbagai fasilitas duniawi yang menggiurkan haruslah juga diimbangi dengan beratnya beban amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan juga di hadirat Allah SWT.

D. Syura dalam Islam

Syura (musyawarah) berarti urun pendapat dari orang banyak; seluruh atau melalui wakil-wakilnya. Pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan itu dikemukakan dengan jelas, yang berarti perlu didasari pengetahuan tentang hal yang dimusyawarahkan dan mampu mengemukakannya dengan baik disertai alasan-alasan yang tepat. Dalam hal negara musyawarah itu adalah musyawarah dalam urusan-urusan umum masyarakat. Musyawarah itu ditujukan untuk mencapai kebenaran.⁶

Dengan membiasakan bermusyawarah maka akal pikiran akan terlatih dengan baik. Otak manusia bagaikan lampu-lampu yang apabila cahaya-cahayanya dikumpulkan maka akan menambah terang benderangnya suatu ruangan.

⁶

Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2005), hlm. 67-.

2

Islam sangat menghargai eksistensi akal dalam kehidupan manusia. Eksistensi syura mengindikasikan realita persamaan kedudukan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan pengakuan terhadap hak asasi. Lewat lembaga syura akan dapat dipertemukan cara untuk mempersatukan manusia dari berbagai golongan dengan berbagai atribut di tengah bergejolaknya problema kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara.

Rasulullah SAW telah memberikan tauladan utama (*Uswah Hasanah*) dalam meletakkan prinsip dasar bermusyawarah, baik secara teoritis dogmatis maupun praktik aplikatif. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah SWT menegaskan anjuran (perintah) untuk bermusyawarah. Disamping itu Rasul sendiri menjadi figur konkrit dalam memberikan contoh konkrit pada para sahabat dalam memutuskan perkara secara musyawarah.

Ayat-ayat Al-Quran berikut memberikan petunjuk bahwa dalam memutuskan suatu perkara hendaklah dengan cara musyawarah dan jangan sampai berpecah belah :

1. Surah Al-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.
2. Surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam segala urusan. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

3. Surah Ali Imran ayat 103, Allah SWT berfirman:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

4. Surah Al-An'am ayat 159, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat”.

5. Surah Al-Anfal ayat 46, Allah SWT berfirman:
“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Sedangkan Hadits Rasul saw yang menganjurkan perlunya musyawarah banyak sekali disamping praktik langsung dari diri beliau sendiri. Diantara Hadits tersebut adalah dari Ali ra., ia berkata kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah akan datang kepada kami sepeninggalmu nanti rentetan permasalahan yang tidak terdapat penyelesaiannya, baik dari Al-Quran maupun Sunnahmu. Jawab Rasul: Kumpulkanlah para hamba (yang mukmin) dari umatku lalu bermusyawarahlah diantara kalian. Dan jangan kalian putuskan suatu perkara berdasarkan satu pendapat saja”. (HR. Al-Khatib).

Rasulullah saw selalu konsekwen dengan dasar musyawarah untuk segala permasalahan yang besar maupun yang kecil, sepanjang belum atau tidak ada petunjuk wahyu tentang itu. Rasulullah saw sebagai kepala agama sekaligus kepala negara selalu memperhatikan dan mendengarkan denyut pendapat dan keluhan pendapat dari masyarakat yang dipimpinnya, menghargai saran-saran mereka dan memperlakukannya dengan arif dan bijaksana.

Dalam praktiknya Rasulullah saw telah mencontohkan secara konkrit konsep musyawarah di antara para sahabat, diantaranya:

1. Dalam menentukan strategi dalam perang Badar, Rasul menerima usul dari Hubab bin

Mundzir, dia berkata: Wahai Rasulullah, apakah tempat ini berdasarkan petunjuk Allah (wahyu), sehingga kita tidak bisa merubahnya, ataukah berdasarkan pendapat Anda sebagai strategi perang biasa? Jawab beliau: Pendapat (saya) tentang strategi perang biasa. Kalau begitu tempat ini kurang tepat. Sebaiknya kita menempati tempat pada posisi mata air terdepan dan mengisi air sampai penuh, lalu mata air ini kita tutup. (Bila suatu saat harus mundur) kita masih mempunyai persiapan air minum, sedang pasukan musuh tidak, sehingga kita dapat memerangnya dengan mudah. Sela Beliau: Engkau telah mengisyaratkan sesuatu dengan pendapatmu (maksudnya melakukan musyawarah) lalu Beliau menyetujui dan melakukan apa yang diusukan Hubab”.

2. Musyawarah Rasul saw bersama Abu Bakar dan Umar tentang tawanan perang Badar. Menurut Abu Bakar pembebasan melalui tebusan, sedang menurut Umar harus dibunuh. Rasulullah saw menyetujui pendapat Abu Bakar, yang kemudian mendapat teguran dari Allah (Surah Al-Anfal, ayat: 67).
3. Musyawarah Rasulullah saw pada perang Uhud, tatkala diketahui adanya penyerangan Quraisy terhadap kota Madinah. Menurut pendapat Beliau sebaiknya kita tidak keluar kota Madinah agar dapat menghancurkan musuh dari atas rumah mereka dan musuh kalang kabut terkena perangkap. Tetapi kebanyakan sahabat menghendaki keluar dari Madinah

untuk menunjukkan keberanian mereka,⁷ dan Rasul pun mengikuti pendapat terbanyak.⁷

E. Pemilu sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri atas dua perkataan, yaitu *Demos*, yang berarti rakyat, dan *Cratein* yang berarti pemerintah. Maka dilihat dari arti katanya, istilah demokrasi adalah mengandung arti pemerintahan rakyat, yang kemu¹ lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*government from the people, by the people, and for the people*).⁸

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya (pemerintahan rakyat), yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.⁹

Ketika istilah *demokrasi* disandingkan dengan konsep *syura* dalam Islam, maka akan memunculkan wacana persamaan sekaligus perbedaan. Secara sepintas maka dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut memiliki berbagai kesamaan sifat yang positif.¹⁰

⁷ Selengkapnya ada 7 macam contoh konkrit yang dikemukakan, untuk jelasnya lihat, Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Ibid.*, hlm. 18 - 23.

⁸ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 81.

⁹ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 195.

¹⁰ Lihat, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 129 - 130.

¹ Pemilihan Umum yang dipraktekkan di Indonesia sekarang ini sebelumnya tidak dikenal dalam ketatanegaraan Islam. Di awal Islam, pada masa Rasulullah hanya dikenal istilah “*al-Bai’ah*”. Bai’at berarti persetujuan seseorang terhadap orang lain yang dibai’at secara suka rela dan dengan hati yang tulus ikhlas. Dalam perkembangannya, bai’at divisualisasikan dalam bentuk pemilihan umum melalui pemungutan suara.

Pro kontra mengenai kepartaian dalam kontestan pemilu juga menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kontra dengan partai politik menghendaki agar persatuan terwujud, dan mustahil dengan jumlah partai yang banyak. Sementara yang pro dengan adanya partai politik juga punya argumen, diantaranya:

1. Prinsip-prinsip Islam yang bersifat umum dan mengikat, seperti: syura, keadilan, persamaan kedudukan di depan hukum, kebebasan berpendapat dan bertindak serta perintah untuk berbuat ma’ruf dan larangan berbuat munkar sangat sulit direalisasikan. Kesulitan ini berpengaruh pula dalam mempertahankannya sesuai dengan *inshik* ruh tasyrinya. Apalagi melestarikannya. Sebagai bahan pertimbangan, syura dan partai politik yang kemudian dalam perkembangannya mengambil bentuk demokrasi merupakan dua sisi yang bersumber dari satu wadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui jalan musyawarah mufakat dan tukar pendapat.

2. Keberadaan suatu partai yang terlembaga dan terorganisasi rapi lebih kuat posisinya dalam menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara yang dipimpin dan yang memimpin. Keberadaan di percaturan politik negara dapat mengantisipasi timbulnya kesewenang-wenangan dari para penguasa dan memberikan kekuatan bagi para penguasa dalam menjalankan tugas. Partai inipun dapat berperan sebagai badan penasehat negara dan juga bagian dari kepercayaan rakyat dan pemerintah.
3. Aturan-aturan kepartaian yang berpijak di atas ketentuan syariat merupakan perwujudan dan prinsip "*Al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar*", yang relevan dengan kebutuhan zaman dimana pun dan dalam kondisi apa pun "*Aina ma kana wa kaifa ma kana*"
4. Prinsip berbuat baik terhadap kelompok minoritas seagama, selama proses penertiban-penertiban perpolitikan di bawah kontrol ketentuan umum sedang berlangsung, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya.
5. Aturan kepartaian mampu merealisasikan pemecahan suatu permasalahan kontemporer yang selalu hangat diperbedatkan dan biasanya berlanjut berkepanjangan. Partai yang merupakan wadah penampungan berbagai problematika ini berperan sebagai penengah antara dua kubu yang sedang memperjuangkan

hak masing-masing antara orang-orang yang diperintah dan yang memerintah.

6. Agama Islam adalah agama yang fitri dan realitas, sedang¹¹ adanya perbedaan pendapat di kalangan umat merupakan naluri kemanusiaan dalam batas kewajaran. Tidak semua perbedaan pendapat akan menimbulkan fitnah dan permusuhan, seandainya didasari oleh niat yang suci dan bersih dari segala intrik yang tidak baik.
7. Perbedaan pendapat antara kaum Anshor dan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah untuk menentukan seorang figur pemimpin pengganti Rasulullah saw, memberikan indikasi bahwa ikhtilaf dalam masalah ijtihadiyah dan ahzab siyasiyah perlu ditegakkan. Partai-partai politik sekarang sebenarnya merupakan perkembangan dari ijtihad yang mengambil bentuk baru dalam usahanya menggali suatu hukum melalui pencalonan para wakil yang dianggap layak dan mampu, dengan tujuan merealisasikan masalah “*ammah*”.¹¹

Argumen tersebut dikuatkan lagi dengan penjelasan Al-Quran yang menghendaki perlu adanya satu umat (golongan) yang mengajak kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*.¹² Firman Allah swt dalam Surah Ali Imran, ayat 104 dan 110 sebagai berikut :

¹¹ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Op.cit.*, hlm. 34 - 40.

¹² *Ma'ruf* adalah: segala bentuk perbuatan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan *munkar* adalah: segala perbuatan jelek yang dapat menjauhkan kita dari pada-Nya.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Ali Imran: 110)

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim yang disebut-sebut sebagai negara yang paling demokratis di antara Negara-negara muslim lainnya. Pemilihan presiden pada tahun 2004 adalah momen yang dianggap penting perihal keberhasilan dalam mewujudkan negara yang demokratis di Indonesia. Apalagi saat ini di setiap daerah, dalam pemilihan kepala daerah, telah pula dipilih secara langsung oleh rakyat.

1
Jika melirik hal-hal yang dikatakan Fukuyama (1992) tentang akhir sejarah, yang maksudnya adalah sejarah ideologi maka Indonesia sepertinya sedang berjalan ke arah apa yang Fukuyama maksud sebagai demokrasi liberal. Ini menarik dan sekaligus membantah asumsi Huntington (1997) yang menurutnya setiap orang Islam yang mencoba untuk memperkenalkan demokrasi ke dalam masyarakatnya cenderung akan gagal karena demokrasi sangat bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Hal yang diungkapkan Huntington ternyata tidak terbukti terjadi di Indonesia, bahkan Indonesia sebagai negara menurut Saiful Mujani (2007) adalah negara yang begitu demokratis.¹³

Sejarah Pemilu di Indonesia telah mencatat bahwa sudah beberapa kali dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan presiden beserta wakil dan jajarannya, yaitu:

- Pemilu I, 29 September 1955, diikuti oleh 19 partai
- Pemilu II tahun 1971, diikuti oleh 10 partai
- Pemilu III tahun 1977, kontestannya 3 partai
- Pemilu IV tahun 1982, 3 peserta pemilu
- Pemilu V 1987, 3 peserta pemilu
- Pemilu VI, 1992 3 peserta pemilu
- Pemilu VII 1997, 3 peserta pemilu
- Pemilu VIII 1999, 48 partai peserta pemilu
- Pemilu IX 2004, 24 partai peserta pemilu
- Pemilu X 2009, 34 partai peserta pemilu.¹⁴

¹³ http://health.groups.yahoo.com/group/psikologiislami_uin/message/1283

¹⁴ <http://dhawil986.wordpress.com/2009/03/17/umat-islam-dan-pemilu-2009>

Mengapa demokrasi menjadi bagian terpenting dari memobilisasi masa? Hal ini karena demokrasi adalah pemerintahan yang didaulat dan dipilih oleh rakyat, oleh individu. Jelas, jika kita memahami pikiran dan motif masyarakat yang paling mendasar, maka kita pun akan mudah mengontrol pikiran masyarakat.

Jika masyarakat mengagap “dalam bawah sadarnya” bahwa pemimpin yang terpenting adalah *parasnya*, maka tim sukses tinggal memperkenalkan bahwa calonnya adalah orang yang *berparas tampan atau yang berwajah elok*. Jika masyarakatnya memilih karena ingin balas jasa karena telah dibantu dengan berbagai sumbangan ketika kampanye, maka realita yang terjadi adalah seperti transaksi jual beli. Tentulah semua itu tidak kita inginkan karena rakyat Indonesia sudah mulai cerdas dengan belajar dari beberapa kali pemilu yang telah dilaluinya. Mereka tidak akan mudah tertipu dengan janji-janji kosong, dengan slogan-slogan yang bombastis dan dengan isu-isu yang hanya manis di bibir saja.

Sebagai seorang muslim, seyogyanya dalam menentukan hak pilihnya terhadap pemimpin yang akan memimpin bangsa ini haruslah berdasar pada kriteria yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis agar pilihannya tersebut mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Sehingga negara yang diidam-idamkan akan bisa terwujud “*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”.[1]




BAB II

KONSTITUSI YANG BERKEADILAN: PERSPEKTIF QUR'ANI

A. Makna Keadilan

Hukum dalam arti ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penciptaan dan pengaturan alam semesta dan juga syariat untuk mengatur kehidupan manusia adalah ciptaan Allah. Dialah Al-Malik (Pemilik Kekuasaan), Al-Hakim (Pencipta Hukum) dan Rab al-Alamin (Pemelihara alam semesta).

Melalui syariat Islam, Allah membebani manusia kewajiban mengaktualisasi kodrat mereka sebagai hamba Allah dan untuk kewajiban tersebut, Dia memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain Dia juga mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum Allah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan untuk itu, Dia pun memberi kekuasaan politik kepada mereka.¹

¹  Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 291.

Dalam Al-Qur'an, keadilan dinyatakan dengan istilah “*adl*” dan “*qist*”. Pengertian adil dalam Alquran sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah “*wasath*” (pertengahan). “*Wasath*” adalah sikap berkeseimbangan antara dua ekstrimitas serta realitas dalam memahami tabiat manusia, baik dengan menolak kemewahan maupun aksetisme yang berlebihan. Sikap seimbang langsung memancar dari sikap tauhid atau keinsyafan mendalam akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa dalam hidup, yang berarti kesadaran akan kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya.²

Kata '*adl*' di dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Qur'an. Kata '*adl*' di dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan).

Menurut penelitian M. Quraish Shihab bahwa —paling tidak—ada empat makna keadilan. **Pertama**, '*adl*' di dalam arti 'sama'. Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. An-Nisa' [4]: 3, 58, dan 129, QS. Asy-Syura [42]: 15, QS. Al-Maidah [5]: 8, QS. An-Nahl [16]: 76, 90, dan QS. Al-Hujurat [49]: 9. Kata '*adl*' dengan arti 'sama (persamaan)' pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. **Kedua**, '*adl*' di dalam arti 'seimbang'. Pengertian ini ditemukan di dalam QS. Al-Maidah [5]: 95 dan QS. Al-Infithar [82]: 7. Pada ayat

² A.Syafii Maarif, “*Al-Qur'an Berbicara Keadilan dan Amanat*”, http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2012_0_3_0_M , diakses tanggal 23 Agustus 2010.

yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, “(Allah) Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan [susunan tubuh]mu seimbang”. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. **Ketiga**, ‘*adl* di dalam arti ‘perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah ‘kezaliman’, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-An’am [6]: 152. **Keempat**, ‘*adl* di dalam arti ‘yang dinisbahkan kepada Allah. ‘*Adl* di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan QS. Ali ‘Imran [3]: 18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai *Qa’iman bi al-qisth* (Yang menegakkan keadilan).³

³ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an, Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 6-7.

Dalam pada itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* ini - setelah meyakini keadilan Allah - dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama; bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama.

Disamping itu, Al-Qur'an juga memakai istilah *Al-qisthi* sebagai ungkapan untuk menjunjung tinggi keadilan. *Al-qisthi* di dalam Al-Qur'an, dengan berbagai bentuk kata turunannya, disebut 25 kali. Istilah *al-qisth* dengan berbagai bentuk turunannya di dalam Al-Qur'an secara umum berbicara mengenai keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional. Dari 25 kali pengungkapan *al-qisth* tersebut, hanya dua ayat yang mengandung pengertian 'kecurangan' dan 'kekufuran', masing-masing di dalam QS. Al-Jin [72]: 14 dan 15. Dua ayat tersebut menunjuk kepada golongan jin yang dinyatakan bahwa sebagian di antara mereka ada yang senantiasa berserah diri kepada Allah dan ada pula yang curang dan menyimpang dari kebenaran. Selain dari dua ayat di atas, *al-qisth* dengan berbagai bentuk turunannya berbicara tentang keadilan yang berkaitan dengan penempatan sesuatu secara proporsional. Karenanya, keadilan yang diungkap dengan istilah itu menyangkut berbagai konteks yang bervariasi. Di dalam hal ini, Allah swt. yang salah satu

namaNya adalah *Al-Muqsith*, sebagai ‘penegak keadilan’, seperti tersebut di dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 18.⁴

B. Konstitusi Yang Berkeadilan

Faktor terpenting dan terutama yang memungkinkan terjadinya perbaikan dalam segenap aspek kehidupan politik dan hukum pada khususnya, dan semua sektor kehidupan pada umumnya adalah tegaknya keadilan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (Al-Hadid [57]: 25)

⁴ Ibid, hlm. 775-776.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (An-Nahl [16]: 90)

Dalam hal ini, keadilan yang diwajibkan-Nya bersifat mutlak serta meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya:

1. Keadilan dalam bidang hukum. (QS An-Nisa [4]: 58)
2. Dalam ucapan dan kesaksian. (QS Al-An'am [6]: 152)
3. Dalam menulis surat perjanjian (QS Al-Baqarah [2]: 282)
4. Berlaku adil saat mendamaikan pihak yang bertengkar (QS Al-Hujurat [49]: 9)
5. Bersikap adil diantara anak-anak, sebagaimana sabda Rasul saw: “*Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adil diantara anak-anak kalian*” (HR. Bukhari)⁵

Dr. Hamzah Yakub membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Adil perseorangan adalah tindakan

⁵ Lihat, M. As-Sayid Yusuf dkk, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, terj. Abu Bakar Ahmad, (Jakarta: PT Rehal Publika, 2008), hlm. 3840-.

memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa mengurangnya itulah yang dinamakan tidak adil. Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan. Jika hakim menegakan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.⁶

C. Penegakan Keadilan (Petunjuk Qur'ani)

Islam menjadikan keadilan sebagai fondasi yang menopang seluruh kehidupan manusia. Mengingat penting dan mendasarnya keadilan, Al-Qur'an lantas mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan penegakkannya, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan tidak boleh terhalang oleh adanya rasa benci dan antipati kepada seseorang (golongan).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

⁶ Nurjaeni, "Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (sebuah telaah al-adaabi wal ijtimaai)", [http:// www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm](http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm), diakses tanggal 29 Agustus 2010.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

2. Menjadikan penegakkan keadilan sebagai salah satu tugas utama orang-orang mukmin. Dalam hal ini, faktor kerabat, kuat dan lemah tidak boleh menghalangi mereka untuk menegakkan keadilan.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia [orang yang tergugat atau yang terdakwa] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan

jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa [4]: 135)

Ayat ini menegaskan bahwa: *“Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran”*, sehingga jangan sampai hawa nafsu, fanatisme, dan kebencian menjadikan berat untuk menegakkan keadilan dalam semua urusan. Sebaliknya, dia harus menegakkan keadilan di segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.

Contoh konkrit dari praktek keadilan sahabat seperti tindakan Abdullah bin Rawahah ra sewaktu Nabi saw mengutusnyanya untuk menaksir dan menawar (harga) buah dan tanaman penduduk Khaibar. Kemudian para penduduk Khaibar berupaya menyogok Abdullah bin Rawahah agar mau memperlakukan mereka dengan lembut. Namun Abdullah malah berkata, *“Demi Allah, sesungguhnya aku datang ke sini atas perintah seseorang yang sangat kucintai. Meski kalian semua membenciku—termasuk kera dan babi kalian—kecintaanku kepada beliau saw tidak akan surut. Kebencianku kepada kalian tentunya juga tidak akan membuatku berlaku sewenang-wenang terhadap kalian”*. Lalu penduduk Khaibar berkata, *“Dengan beginilah langit dan bumi tegak berdiri”*.⁷

Salah satu impian umat manusia awam adalah hidup dalam kemakmuran dan berkeadilan. Dalam kenyataannya kemakmuran dapat dicapai dengan produktifitas kerja phisik (raga), sedang keadilan

⁷ M. As-Sayid Yusuf dkk, *op.cit.*, hlm 42-43.

dapat dicapai dengan produktifitas kerja phsikis (jiwa). Umat manusia di jaman ini banyak yang terpana kepada kemakmuran negara-negara adi daya dan superpower, disebabkan karena keberhasilan membangun kemajuan phisik yang luar biasa pesatnya. Walaupun pada hari ini telah terlihat kenyataan terjadi ambruknya negara-negara adi daya, tetap saja manusia termangu-mangu menatapnya. Seolah-olah dengan kemakmuran materi, maka hidup akan terasa nyaman.

Umat manusia yang kuat dan cerdas, bila mereka tidak memiliki jiwa sosial, tidak memiliki rasa taqwa kepada Allah, maka senantiasa mereka akan berusaha mengambil keuntungan dari kaum yang lemah dan bodoh. Termasuk pada waktu yang lalu dalam bentuk penjajahan phisik yang melelahkan. Disebabkan buruknya kualitas moral dari orang-orang kuat dan cerdas yang ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah.

Menggapai kemakmuran itu lebih mudah dibanding menggapai keadilan. Karena kemakmuran menyangkut ilmu phisik (raga), sedangkan untuk mewujudkan keadilan membutuhkan kesungguhan manusia dalam membangun pshikis (jiwa).⁸

Kiranya sila kelima dari Pancasila merupakan hal yang harus betul-betul diupayakan agar tercipta "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Kemakmuran yang tidak berkeadilan (tidak merata) hanya akan menciptakan *kecemburuan sosial*, yang

⁸ Rochmad, "*Membangun Moral Keadilan dan Kemakmuran Dengan Al-Qur'an*" <http://mta-online.com/v2/2009/11/24/membangun-moral-keadilan-dan-kemakmuran-dengan-al-quran/>, diakses tanggal 23 Agustus 2010.

pada gilirannya nanti akan mengancam persatuan Indonesia.

Untuk menegakkan keadilan terkadang diperlukan “*tangan besi*”. Imam Al-Ghazali mengungkapkan: Wajiblah menjalankan moral politik yang stabil dan kuat, dengan kehebatan dan kekuatan yang sempurna. Karena sesungguhnya di zaman sekarang tidak lagi sama dengan rakyat-rakyat di masa yang lampau. Mereka telah menjadi rakyat yang rendah moralnya, tidak kuat agamanya, kasar dan berhati bermusuhan. Apabila pemerintah bersikap lemah, pastilah menyebabkan runtuhnya negara dan akibatnya ialah rusaknya dunia dan agama.⁹

Seorang pemimpin dan penegak keadilan dituntut untuk berpikir cerdas dan bertindak tegas. Kebijakan pemerintah (*public policy*) merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijaksanaan (*policy making*), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Mencari solusi yang terbaik dan teradil untuk menghadapi setiap masalah yang datang merupakan tugas seorang pemimpin yang sangat mulia, walau penuh dengan godaan.

D. Character Building dalam Islam

Menurut catatan sejarah, Islam telah mempraktekkan dan menjadi saksi atas tegaknya keadilan. Tidak ada hukum kecuali hukum Islam dan tidak ada petunjuk selain pengajaran Al-Qur'an. Beberapa contoh yang dipraktekkan oleh Rasul

⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 191.

saw dan para sahabat berikut ini mengilustrasikan betapa umat Islam sangat memperhatikan tegaknya keadilan.¹⁰

1. Sebelum Rasulullah saw wafat, beliau mengumpulkan orang-orang dan berkata kepada mereka: *“Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang pernah aku cambuk punggungnya, inilah punggungku; balaslah diriku. Barang siapa di antara kalian yang pernah aku jatuhkan harga dirinya, inilah harga diriku; balaslah diriku. Dan barang siapa di antara kalian yang pernah aku ambil hartanya, inilah hartaku; ambillah harta ini. Dan jangan takut dimusuhi, karena hal itu bukan termasuk kebiasaanku”*. (HR. At-Tabrani)
2. Diriwayatkan dari Bukhari: Bangsa Quraisy sangat konsendengan pencurian yang dilakukan seorang wanita dari suku Makhzum. Sebagian dari mereka lalu berkata, *“Siapa yang berani melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah saw?”* Dan sebagian lagi menjawab, *“Tak ada yang berani mengatakannya kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah saw”*. Kemudian Usamah menyampaikan persoalan ini, yang disambut sabda Rasulullah saw, *“Apakah kamu mencoba untuk merekomendasikan kemudahan (bebas) dalam hal pelaksanaan hudud (hukum) Allah?”* Kemudian Beliau saw berdiri seraya berseru, *“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan karena*

¹⁰ Lihat, M. As-Sayid Yusuf dkk, *op.cit.*, hlm 45-60.

apabila salah seorang terpandang darinya mencuri, mereka membiarkannya. Sedangkan jika salah seorang yang lemah mencuri, mereka menjalankan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya”.

3. Dalam buku Al-Bidayah wa an-Nihayah li-ibni Kasir, terdapat kisah keadilan dan kejujuran Ali bin Abi Talib. Suatu hari, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib ra kehilangan perisai (tameng)nya, namun akhirnya beliau menemukan barang miliknya itu di tangan seorang Nasrani. Lalu beliau mengadukan masalah ini kepada seorang qadhi (hakim) seraya berkata, *“Sesungguhnya perisai itu milikku, karena aku belum pernah menjual atau menghadiahkannya kepada orang lain”.* Sang Hakim lalu bertanya kepada orang Nasrani itu, *“Apa yang hendak kau katakan dari pengakuan Amirul Mukminin tadi?”.* Dia menjawab, *“Perisai ini milikku. Pengakuan Amirul Mukminin tadi hanyalah dusta”.* Sang Hakim menoleh ke arah Ali seraya bertanya, *“Wahai Amirul Mukminin, Apakah Anda punya bukti-bukti?”.* Mendengar pertanyaan sang Hakim, Ali tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya tidak punya bukti. Akhirnya Sang Hakim memutuskan bahwa perisai itu milik si Nasrani yang kemudian mengambilnya dan pulang. Amirul Mukminin terus menatapnya. Setelah beberapa langkah, lelaki Nasrani itu berkata, *“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad*

adalah utusan-Nya. Wahai Amirul Mukminin sebenarnya perisai itu adalah kepunyaanmu. Suatu hari aku membuntuti pasukan Anda yang sedang bertolak ke Siffin. Kemudian aku keluar dari persembunyian dan berjalan menuju untamu, lalu mengambil perisai ini". Ali bin Abi Talib menjawab, "Kalau kau sudah masuk dalam agama Islam, perisai ini jadi milikmu".

4. Dalam buku *Tarikh al Umam wa al-Muluk* diceritakan setelah Umar bin Khattab dinobatkan menjadi khalifah, Umar bin Khattab ra menyampaikan pidato pertamanya, *"Ingatlah seandainya kalian melihat aku melakukan suatu penyimpangan, maka luruskanlah".* Seketika itu juga, seorang laki-laki berdiri dan menghampirinya, lalu berkata, *"Jika kami melihat engkau melakukan suatu penyimpangan, kami akan meluruskan engkau dengan had (ganjaran) pedang".* Mendengar ucapan itu, Umar terlihat gembira dan berkata, *"Segala puji bagi Allah yang telah menganugrahkan dalam umat Muhammad seseorang yang akan meluruskan penyimpangan Umar dengan pedangnya".*

Beberapa cuplikan catatan sejarah tersebut telah membuktikan kometmen yang kuat dari Rasul saw sebagai uswah hasanah (teladan yang baik) dan diikuti pula oleh para sahabat yang meneruskan misi kepemimpinan beliau. Tidaklah berlebihan kalau pada masa itu, kejayaan umat Islam dari segi spiritualitas

mencapai puncaknya.

Membangun aspek mental sprritual umat pada masa itu mendapat perhatian yang sangat besar. Penanaman keimanan menjadi fondasi yang kuat untuk penegakkan keadilan. *Man behind the gun* merupakan aktor penting yang sangat menentukan. Dialog berikut antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra dengan para sahabatnya menggambarkan betapa pengembangan kualitas pribadi seseorang lebih penting dan bernilai dari pada sekedar aspek materil semata.

Suatu ketika, di sebuah rumah, Umar bin Khattab ra sedang duduk-duduk dengan sahabat yang lain, tiba-tiba ia berkata: *“Coba katakan apa cita-cita kalian!”* Salah seorang di antara mereka berkata, *“Saya bercita-cita, seandainya rumah ini penuh dengan emas dan permata, niscaya akan saya infakkan semuanya di jalan Allah”*. Lalu Umar berkata lagi, *“Yang lainnya?”*. Sahabat yang lain berkata, *“Saya bercita-cita, “Seandainya rumah ini dipenuhi mutiara dan jamrud, niscaya akan saya infakkan di jalan Allah dan menyedekahkan semuanya”*. Lebih lanjut Umar berkata, *“Coba ceritakan lagi cita-cita kalian?”*. Secara serempak para sahabat berkata, *“Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, wahai Amirul Mukminin”*. Lalu Umar berkata, *“Saya bercita-cita ingin menampilkan orang-orang sekualitas Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, dan Salim seorang hamba sahaya Abu Huzaiifah. Dengan orang-orang yang berkualitas seperti mereka, pasti saya akan minta*

¹¹ Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), hlm. 3.

*bantuan mereka untuk menegakkan kalimatullah”.*¹¹

Umar bin Khattab ra sadar betul akan pentingnya mengutamakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang militan dan profesional dari pada sekedar bangunan fisik materil semata. Dengan kader-kader yang dapat diunggulkan dan terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai godaan, tantangan dan hambatan, maka cita-cita mulia akan dapat tercapai, yaitu *untuk menegakkan kalimatullah*.

Kapanpun dan dimanapun sosok seperti Sahabat Umar bin Khattab ra dan yang seumpamanya sangat diperlukan untuk tegaknya keadilan yang sejati. Penanaman konsep keagamaan dan kesadaran dalam pengamalannya merupakan sebuah keniscayaan.

E. Menyongsong Konstitusi yang Berwibawa

Di Indonesia sekarang dipakai istilah *jurdil* yaitu jujur dan adil, bahkan untuk aparat pemerintah dituntut bersih dan berwibawa hingga ada *opsiwa* yaitu operasi bersih dan berwibawa.¹² Makna dari bersih dan berwibawa adalah kalau seseorang bersih, maka dia akan terlihat berwibawa dan orang akan menaruh hormat kepadanya. Tapi kalau kondisinya kotor dan dekil, maka orang akan jijik dan tidak suka kepadanya.

Secara filosofis, upaya untuk membersihkan haruslah dimulai dari atas, sebab kalau dari bawah maka kotoran yang di atas akan jatuh ke bawah lagi. Akan lain halnya kalau bagian atas sudah bersih, maka bagian bawah akan mudah pula untuk dibersihkan.

¹² Inu Kencana Syafii'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 190

Mewujudkan keadilan memang bukan perkara mudah, walaupun secara teoritisnya mudah dipelajari akan tetapi pada tataran praktis akan banyak mengalami hambatan dan kendala. Adanya interes dan kepentingan tertentu bisa mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti lagi keadilannya.

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia layaknya seperti *spider web* (jaring laba-laba). Dia hanya menjaring yang lemah-lemah saja, seperti: semut dan nyamuk. Tapi ketika yang terjaring yang besar dan yang kuat, seperti: kucing dan harimau, maka rusaklah jaring tersebut. Ilustrasi seperti ini sangat tidak sesuai dengan spirit ajaran Islam. Keteladanan Rasul saw dan juga para sahabat yang mengikuti beliau dalam mempraktekkan keadilan di tengah masyarakat tidak pandang bulu, sama di hadapan hukum, sehingga semuanya taat dan patuh.

Perbuatan berlaku adil dalam visi Al-Qur'an berlaku bagi segala bentuk hubungan manusia, antara penguasa dan rakyat, antar golongan, antar bangsa, antar orang-orang yang bersengketa, antar orang-orang yang membuat perjanjian di bidang muamalah, antara seseorang dengan kerabatnya, antara suami dengan isteri-isterinya, dan sebagainya. Dan realisasi dari prinsip keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an meliputi dua hal, yaitu: *Pertama*, sisi keagamaan, yaitu sebagai cerminan perilaku orang-orang mukmin. *Kedua*, sisi kemanusiaan, yaitu, sebagai penghormatan kepada hak-hak asasi manusia atas dasar prinsip persamaan seluruh manusia. Prinsip

ini menjadi fondasi untuk memperoleh keadilan yang menyeluruh.¹³

Rasulullah saw sebagai profil yang patut ditiru telah mengaplikasikan konsep keadilan, baik secara personal di lingkup keluarga, maupun secara universal di hadapan hukum. Sebagai gambaran dari keadilan Rasulullah saw dalam memberi contoh kepada kita, bahwa kalau beliau ingin pergi jauh beliau undi di antara isteri-isterinya. Siapa yang kena undian maka itulah yang dibawanya. Di sisi lain, sebagai kepala negara dan hakim, beliau selalu menerapkan keadilan dengan konsekwen, hingga beliau pernah menyatakan: *“Jika sekiranya Fatimah binti Muhamad mencuri, niscaya aku potong tangannya”* (HR Bukhari).

Ada beberapa faktor yang menunjang keadilan, diantaranya:

- a. Tentang di dalam mengambil keputusan. Tidak berat sebelah dalam tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murka ataupun karena kecintaan kepada seseorang. Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya mengingatkan agar janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya seseorang tidak adil dalam putusan.
- b. Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara obyektif.

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 231.

- c. Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil mungkin.¹⁴

Jika *adil* adalah sifat dan sikap yang utama, maka sebagai kebalikannya adalah sikap *zalim*. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berarti berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain lebih dari batasnya atau memberikan hak orang lain kurang dari semestinya. Sikap zalim itu diancam Allah dalam firman-Nya: “... *Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya.*” (QS. Al-mu`min [40]: 18).

Dalam ayat lain Allah berfirman lagi : “... *Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.*” (QS. Ali Imran [3] : 192).

Dalam hal ini, ahli-ahli akhlak mengemukakan hal-hal yang mendorong seseorang berlaku zalim diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Cinta dan benci. Barang siapa yang mencintai seseorang, biasanya ia berlaku berat sebelah kepadanya. Misalnya orang tua yang karena cinta kepada anak-anaknya, maka sekalipun anaknya salah, anak itu dibelanya. Demikian pula kebencian kepada seseorang, menimbulkan satu sikap yang tidak lagi melihat kebaikan orang itu, tetapi hanya menonjolkan kesalahannya.
- b. Kepentingan diri sendiri. Karena perasaan egois dan individualis, maka

¹⁴ Nurjaeni, *op.cit.*, hlm. 2.

keuntungan pribadi yang terbayang menyebabkan seseorang berat sebelah, curang dan culas.

- c. Pengaruh luar. Adanya pandangan yang menyenangkan, keindahan pakaian, kewibawaan, kepasihan pembicaraan dan sebagainya dapat mempengaruhi seseorang berat sebelah dalam tindakannya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menyilaukan perasaan sehingga langkahnya tidak obyektif.¹⁵


Dengan mengingat pentingnya arti sebuah keadilan dan kejujuran, dan mengetahui efek negatif dari sebuah kezaliman, maka seyogyanya setiap orang yang mengaku muslim dan mukmin berupaya semampunya untuk tegaknya keadilan, karena keadilan itu akan mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah swt.

Al-Qur'an telah memberikan arahan dan bimbingan sekaligus mengingatkan untuk konsisten dalam penegakan keadilan, baik secara institusional maupun individual. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik antara si kaya dengan si miskin, antara pejabat tinggi dengan rakyat jelata, antara atasan dengan bawahan dan seterusnya. Prinsip universalitas harus dipraktekkan agar kepastian hukum dapat menjamin keamanan masyarakat secara merata.

Para penegak keadilan dalam struktur pemerintahan menduduki peringkat teratas dalam upaya mewujudkan semboyan *jurdil* (jujur dan adil). Orang-orang yang menduduki jabatan strategis

¹⁵ *Ibid.*

tersebut haruslah teruji dengan baik dan punya karakter yang tangguh. Posisi ini punya nilai yang sangat mulia di sisi Allah swt dan juga di mata manusia, tapi bisa juga menjadi petaka dan musibah bagi yang tidak bisa menunaikannya dengan baik. Bangsa Indonesia mengidamkan kehadiran figur-figur yang berkarakter untuk mewujudkan konstitusi yang berwibawa. *Wallu 'alam bi ash-shawab.*]





BAB III

SANKSI HUKUM: PERSPEKTIF QUR'ANI

A. JARIMAH, HUDUD, QISASH DAN TA'ZIR

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia telah memiliki dasar yang penting untuk dilaksanakan yaitu mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi semua. Disamping ada perintah yang harus dilaksanakan, ada pula larangan yang harus dihindari, diantaranya seperti yang ternukil dalam A-Qur'an Surah An-Nahl [16], ayat: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Tingkah laku yang baik perlu terus ditumbuh suburkan, dan tindak kejahatan harus diberantas

dan dihilangkan. Diantara perintah yang harus dilaksanakan adalah berlaku adil dan berbuat baik. Dan diantara larangan yang harus dihindari adalah melakukan tindakan keji, munkar dan yang memicu permusuhan.

Segala jenis kejahatan memang diharapkan pupus dan hapus di alam dunia ini. Akan tetapi, terbukti dari mulai awal kehidupan makhluk bernama manusia, wujud kejahatan tetap ada dan tidak pernah sirna dari atas muka bumi ini. Kejahatan tersebut berupa pembunuhan, perkuliahian, tawuran, perampokan, pencurian dan lain-lain.

Oleh karena itu, Islam juga mengantisipasi tindak kejahatan tersebut dengan paket-paket hukum dan hukuman (sanksi) bagi para pelakunya. Walaupun pada kenyataannya, kejahatan itu tidak bisa 100% hilang di muka bumi, akan tetapi minimal pengaturan hukum Islam akan menurunkan angka statistik dari jumlah kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Menurut bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.¹

Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang

¹ Lihat, Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*, versi 1.1

mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan hewan peliharannya atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, di kalangan fukaha, istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (rukun *syar'i*) adalah adanya ketentuan nas yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur material (rukun *maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril, (rukun *adabi*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri. Pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya

sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus.

Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diat*, dan *jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringannya) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan *jarimah hudud* yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*), meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*).

Jarimah qisas-diat adalah tindak pidana yang diancam hukuman *kisas* atau *diat*. Yang termasuk *jarimah kisas-diat* ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Adapun *jarimah ta'zir* ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam hukuman. Hanya saja, *jarimah* macam ini dan jenisnya tidak ditentukan karena meliputi semua perilaku yang selamanya dianggap sebagai *jarimah*, seperti menipu dan menghina orang lain. Sebagian besar *jarimah ta'zir* ditentukan oleh penguasa, dengan syarat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan nas dan kaidah-kaidah umum.²

² Wahyu Setiyawan, *Jarimah*, <http://wahyuset.wordpress.com/2008/10/17/jarimah/>, diakses tanggal 3 Pebruari 2011.

B. JENIS PIDANA DALAM PERSPEKTIF QUR'ANI

Di dalam Islam, tindak pidana atau kriminalitas ini dilarang (diharamkan) secara tegas dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat kelak. Hukum berbuat *jarimah* dan sanksinya ini telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab Fiqh (bab *jinayat*) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih populer disebut *Fiqh Jinayat*. Kitab-kitab hasil karya ulama inilah yang menjadi rujukan dan semacam *qanun* (undang-undang) bagi umat Islam terdahulu dalam menyelesaikan kasus kriminalitas.

Menurut para *fuqaha* (para pakar hukum Islam), *jinayat* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh agama baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam konteks ini, pengertian *jinayat* sama dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

Dalam mengatur masalah kriminal atau pidana ini, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua, menyerahkan penetapannya kepada *Ulil Amri* (penguasa). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Sementara untuk cara yang kedua lebih banyak diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk memberikan fatwa dan pendapat dengan tetap mengacu pada kaedah umum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Yang termasuk dalam bentuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman yang tegas berdasarkan penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yaitu sebagai berikut:

1. Zina. Hukumannya bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali berdasarkan Al-Quran (QS. An-Nuur: 2). Sedangkan bagi yang sudah menikah hukumannya *rajam* (dilempar batu sampai mati) berdasarkan Sunnah Nabi saw.
2. *Qadzaf* (menuduh zina). Hukumannya dicambuk 80 kali berdasarkan Al-Quran (QS. An-Nuur: 4).
3. Meminum minuman keras. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumannya dicambuk 80 kali berdasarkan perbuatan Umar Bin Khattab yang menjadi *ijma'* para shahabat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumannya dicambuk 40 kali berdasarkan perbuatan Rasulullah saw. Tetapi ia menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.

4. *Sariqah* (pencurian). Hukumannya dipotong tangan berdasarkan Al-Quran (QS. Al-Maidah: 38).
5. *Hirabah* (perampokan/pengacau keamanan). Hukumannya yaitu dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang (QS. Al-Maidah: 33). Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, sanksi bagi perampok berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh, tidak mengambil harta, maka sanksinya hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Adapun bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalibnya sampai mati.
6. *Riddah* (murtad). Hukumannya dibunuh berdasarkan sunnah (H.R. Bukhari).

7. Pemberontakan. Hukumannya dibunuh (QS. Al-Hujurat: 9-10).
8. Pembunuhan dan penganiayaan. Bagi pembunuhan sengaja hukumannya *qishash*. Namun bila dimaafkan, maka bayar *diyat* (kompensasi), dan jika dimaafkan juga maka hukumannya ta'zir. Sedangkan pembunuhan semi sengaja dan karena tersalah, hukumannya membayar *diyat* dan *kaffarat*. Ketiga macam jarimah ini ada hukuman tambahannya yaitu terhalang menerima warisan dan wasiat. Adapun penganiayaan, hukumannya adalah pembalasan semisal perbuatan tersebut. Kecuali dimaafkan.³

Kedelapan macam tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya, hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketujuh macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu (yaitu zina, penuduhan zina, minum minuman keras, pencurian, perampokan, murtad dan pemberontakan), semuanya disebut *jarimah-jarimah hudud*, yang hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana yang kedelapan (yaitu pembunuhan dan penganiayaan) disebut *jarimah-jarimah qishah-diyat*, yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan prinsip antara hak Allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan.

³ M.Yusran Hadi, Lc., MA, *Membumikan Hukum Islam Di Serambi Mekkah*, <http://www.1.harian-aceh.com/opini/85-opini/2024-membumikan-hukum-islam-di-serambi-mekkah.html>, diakses tanggal 3 Pebruari 2011.

Dalam hukuman hudud tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman qishash ada pengaruh hukuman yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya.

Sementara untuk tindak pidana yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan *jarimah ta'zir* dan hukumannya pun disebut *hukuman ta'zir*.

C. SANKSI HUKUMAN DAN GANJARAN KEBAIKAN

Secara sederhana Islam mengajarkan tentang pahala dan dosa, surga dan neraka sebagai konsekwensi logis dari setiap perbuatan (amal) yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (yang dibebani hukum). Ketika berbicara tentang pahala, maka ia merupakan buah (hasil) dari ganjaran kebaikan yang telah diperbuatnya. Sementara persoalan dosa, maka terkait dengan yang dinamakan sanksi (hukuman) terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya.

Dalam agama Islam dikenal ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dianggap dosa yang diancam

dengan sanksi yang besar. Sementara dosa kecil tidak secara tegas dan jelas dalam pemberlakuan sanksi hukumnya.

Pendapat yang paling kuat tentang pengertian dosa besar adalah segala perbuatan yang pelakunya diancam dengan api neraka, laknat atau murka Allah di akherat atau mendapatkan hukuman had di dunia. Sebagian ulama menambahkan perbuatan yang mana Nabi meniadakan iman dari pelakunya, atau Nabi mengataan '*bukan golongan kami*' atau Nabi berlepas diri dari pelakunya.⁴

Salah satu teknik atau metode Islam dalam mendidik umatnya adalah dengan pemberian penghargaan dan hukuman. Penghargaan atau hadiah (dalam istilah agama disebut pahala) akan memberikan motivasi untuk terus meningkatkan atau paling tidak mempertahankan prestasi (amal) yang telah didapatnya, di lain pihak orang-orang yang melihatnyapun akan ikut termotivasi untuk memperoleh hal yang sama. Sedangkan hukuman atau sanksi sangat berperan penting dalam memberikan *efek jera* terhadap pelakunya dan orang-orang yang berniat untuk melakukan hal yang serupa.

Sudah menjadi tabiat manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu Islam berupaya mengembangkan manusia dalam berbagai jalan kebaikan dan jalur keimanan. Disamping itu, Islam berupaya menjauhkan manusia dari keburukan dengan segala jenisnya. Jadi tabiat ini merupakan kombinasi antara kebaikan dan keburukan,

⁴ Aris Munandar, *Pengertian Dosa Besar*, <http://ustadzaris.com/pengertian-dosa-besar>, diakses tanggal 5 Pebruari 2011.

maka tabiat baik perlu diarahkan dengan memberikan imbalan, penguatan dan dorongan, sedangkan tabiat buruk perlu dipagari dan dicegah. Cara pengarahan ini dikenal dalam Al-Quran dengan metode *targhib* dan *tarhib*.

Targhīb dan tarhīb merupakan salah satu teknik pendidikan moral yang bertumpu pada fitrah manusia dan keinginannya pada imbalan, kenikmatan dan kesenangan. Metode ini pun bertumpu pada rasa takut manusia terhadap hukuman, kesulitan dan akibat buruk.

Teknik *targhib* digambarkan dengan memberikan dorongan, motivasi dalam bentuk ganjaran, imbalan, pahala yang akan didapat dengan dikerjakan perintah atau dengan dijauhinya larangan. Diantara isyarat yang Allah swt janjikan terdapat dalam Surat Ali Imran [3], ayat 133:

❖ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa."

Adapun teknik *tarhib* diungkapkan sebagai hukuman, sanksi, balasan atas segala perbuatan maksiat, dosa, kejahatan dan keingkaran. Diantara firman Allah Swt yang menegaskan hal tersebut adalah Surat At-Tahrim [66], ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang ganjaran (pahala) yang akan didapat oleh orang yang beriman dan beramal shaleh yaitu surga (*jannah*), yang mengalir air sungai di bawahnya dan dengan segala fasilitas yang sesuai dengan keinginan manusia. Pada sisi lain, Al-Quran juga mengingatkan sanksi (hukuman) yang bakal diterima oleh orang-orang yang kafir dan maksiat dengan ancaman neraka (*Nar*), dimana tidak ada kegembiraan di sana, yang ada cuma siksaan dan penderitaan yang berkepanjangan.

D. ASAS PEMBERLAKUAN SANKSI

Secara umum asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Isra [17], ayat: 15 dan Surah Al-An'am [6], ayat: 19.

2. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di dalam Al-Quran: QS. Al-An'am, ayat 165, QS. Al-Fathir, ayat: 18, QS. Az-Zumar, ayat: 7, QS. An-Najm, ayat: 38, QS. Al-Muddasir, ayat: 38.
3. Asas praduga tak bersalah, yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi asas legalitas dan larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.⁵

Di sisi lain, ketika membicarakan pemberlakuan sanksi hukuman maka perlu dicermati petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul berikut ini :

1. Ada proses pentahapan (*bit-tadrij*). Ketika mau memberlakukan hukuman, maka sebelumnya telah diadakan sosialisasi dan proses pembiasaan.

Rasulullah saw memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak shalat saat usianya sudah 7 tahun, dan memukul anak apabila mereka enggan menunaikan shalat ketika telah berusia 10 tahun. Demikian yg disampaikan Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayah dari kakek bahwa Rasulullah saw bersabda :

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5-7.

مُرُوا الصِّبْيَ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَأَضْرِبُوهُ
عَلَيْهَا

“Perintahkanlah anak utk shalat ketika telah mencapai usia tujuh tahun. Dan bila telah berusia sepuluh tahun pukullah dia bila enggan menunaikannya.”⁶

Dalam hadits ini rasulullah SAW menyampaikan nasehat, yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang, dan menomor duakan hukuman. Artinya, Rasulullah saw sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan.

Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman, itu harus didahului dengan pembiasaan, pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun. Tiga tahun adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak, sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut.⁷ Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya memerlukan waktu yang cukup panjang.

2. Ada konsep keseimbangan. Harmonisasi antara perasaan takut (*khauf*) akan siksaNya dengan perasaan harap (*raja'*) akan besarnya rahmat Allah swt. Memahami berita gembira (*basyir*) sebagai faktor pendorong untuk banyak berbuat

⁶ Ummu 'Abdirrahman Anisah Bintu 'Imran, *Memukul Anak*, <http://blog.re.or.id/memukul-anak.htm>, diakses tanggal 7 Pebruari 2011.

⁷ Lukman bin Ma'sa, *Konsep Penghargaan Dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam*, <http://luken80.blogspot.com/2009/02/konsep-penghargaan-dan-sanksi-dalam.html>, diakses tanggal 10 Pebruari 2011.

amal saleh, disamping itu juga selalu ingat akan ancaman siksa (*nazir*) bagi yang ingkar dan maksiat.

Allah swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hijr [15], ayat: 49-50 :

﴿يُنَبِّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾﴾

“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa Sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih”.

Segala sesuatu perlu ukuran, perlu keseimbangan. Yaitu proporsi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Belum tentu ukuran tersebut harus berbagi sama. Keseimbangan antara ganjaran (imbangan) dan hukuman (sanksi) pun tidak berarti harus diberikan dalam porsi sama secara matematis (satu:satu).

Yang akan dipakai sebagai standar keseimbangan adalah sama seperti standar yang dipergunakan Allah SWT dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambaNya. Seperti kita ketahui, Allah menjanjikan pahala bagi manusia, untuk sekedar sebuah niat berbuat baik. Manakala niat itu diwujudkan dalam bentuk sebuah amal, Allah akan membalasnya dengan pahala yang bukan hanya satu, melainkan berlipat ganda. Sebaliknya, Allah mempersulit pemberian dosa bagi hambaNya. Niat untuk bermaksiat belumlah dicatat sebagai dosa, kecuali niat itu terelaksana,

itupun bisa segera Dia hapuskan ketika kita segera beristigfar.

Metode pemberian hukuman adalah cara terakhir yang dilakukan, saat sarana atau metode lain mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan. Saat itu boleh melakukan penjatuhan hukuman. Dan ketika menjatukan hukuman harus mencari waktu yang tepat serta sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan.⁸

E. ANTARA PREVENTIF DAN KURATIF

Upaya untuk menjaga eksistensi Islam memerlukan adanya sistem sanksi (*nizhâm al-'uqûbat*) yang dilaksanakan oleh Ulil Amri sebagai bagian dari hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar hak rakyat terlindungi dari orang-orang yang tidak baik (jahat).

Sanksi diperlukan ketika nasehat baik dan peringatan telah tidak dihiraukan lagi, maka dalam kondisi ini sanksi berfungsi sebagai *zawâjir* (*preventif*) dan *jawâbir* (*kuratif*). Tindakan preventif diharapkan akan efektif ketika sanksi dijatuhkan secara adil, tanpa pandang bulu, perlakuan yang sama dihadapan hukum baik antara pejabat maupun rakyat jelata akan membuat orang berfikir untuk melakukan tindak kejahatan. Tidak ada yang kebal hukum dalam pandangan Islam. Tindakan Preventif ini akan efektif

⁸ Subchi A. Fikri, *Penghargaan (Reward) Dan Hukuman (Punishment) Dalam Pendidikan Islam*, http://www.buntetpesantren.org/index.php/ReadStory/2008/11/05/277/161090/images/modules/mod_nice_social_bookmark/icons/templates/ja_teline_ii/css/colors/index.php?option=com_content&view=article&id=1358:penghargaan-reward-dan-hukuman-punishment-dalam-pendidikan-islam&catid=16:opini&Itemid=40, diakses tanggal 20 Pebruari 2011.

bagi orang lain yang ingin melakukan hal yang serupa, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah [2] ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qishaas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Bentuk hukuman di dunia bagi pelaku maksiat belum menghapus hukumannya di akhirat. Penghapusan hukuman di akhirat merupakan hak prerogatif Allah swt. Namun jika seseorang itu taubat dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang, Allah swt akan mengampuni segala kesalahannya.⁹

Adapun tindakan kuratif adalah bagi orang-orang yang dijatuhi sanksi, sehingga di akhirat tidak akan dijatuhi lagi hukuman oleh Allah asalkan dia bertaubat dari perbuatan salahnya itu, sebagaimana hadits Nabi saw berikut ini:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في رهط فقال (أبايكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ¹⁰

⁹ Lihat beberapa ayat Al-Quran berikut: QS. 4:17, QS. 5:39, QS. 25:71. Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 1089.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Hadis No. 6416. Lihat, Software Maktabah Syamilah.

Dari Ubadah bin Shamitrah berkata: Rasulullah membaiait sekelompok orang lalu beliau bersabda: Aku membaiait kamu agar tidak mempersekutukan Allah dengan apa jua pun, dan jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anakmu, jangan membawa berita bohong yang dibuat-buat, jangan berbuat maksiat. Barang siapa yang menyempurnakan hal tersebut, maka ganjarannya atas Allah. Dan barang siapa yang tertimpa musibah (melakukan) larangan tersebut, lalu dieksekusi di dunia ini, maka itu merupakan kafarat (tebusan atas dosanya) dan sebagai pembersihan (bagi jiwanya). Dan barang siapa yang Allah tutupi (aibnya), maka yang demikian itu terserah kepada Allah, jika Dia menghendaki akan diazabnya, dan jika Dia menghendaki akan diampuninya. (H.R. Bukhari)

Denganditerapkannya sanksitersebut, bukan hanya Islam saja yang terjaga, tetapi juga kemaslahatan vital (*al-mashlahah ad-dharûriyyah*) ummat manusia pun akan terjaga, baik berkaitan dengan agama, keturunan, akal, jiwa, harta, kehormatan, keamanan maupun negara.¹¹

Sebagai contoh adalah tindak kejahatan aborsi. Aborsi terlambat -usia kandungan sudah lebih dari 3 bulan- yang terjadi di AS 120.000 per tahun atau sekitar 400 per hari, di Inggris 170.000 per tahun, dan di Canada 65.000 per tahun. Itu data resmi yang terjadi di negara-negara berkonsep monogami dengan kebebasan berzina. Tidak terhitung berapa jumlah aborsi di negara-negara Barat lainnya. Data tersebut belum menghitung pula data aborsi tidak terlambat.

¹¹ Jaka, *Lahirnya Sistem Islam dari Akidah Islam*, <http://www.suara-islam.com/news/pemikiran-islam/akidah?start=5>, diakses tanggal 28 Pebruari 2011.

Termasuk data korban anak-anak terlantar dari hasil zina yang tidak jelas nasabnya. Dipastikan pelaku kejahatan itu sebagian besar umat non-muslim.¹²

Dengan adanya penerapan sanksi hukum yang setimpal terhadap tindak kejahatan, maka diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya dan orang-orang yang ingin mengikuti jejak langkahnya. Penderitaan yang akan mereka dapatkan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Oleh karenanya, seyogyanya sanksi tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai cara untuk menyiksa orang, tapi hendaklah ia dilihat sebagai cara Islam untuk melindungi orang-orang yang baik agar tidak terkontaminasi oleh virus kejahatannya. Jangan sampai karena nila setitik menyebabkan rusaknya susu sebelanga.

Segala tindak dan tingkah laku manusia punya konsekwensi dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam Islam pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak, di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah swt.

Perbuatan baik akan mendapat ganjaran pahala, sementara tindak kejahatan akan menyebabkan dosa (*jarimah*). Larangan-larangan syara' (dalam hukum Islam) yang dilanggar akan menyebabkan pelakunya diancam dengan hukuman sanksi di dunia berupa hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*, serta *ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat kelak.

¹² <http://filsafat.kompasiana.com/2009/12/23/negara-muslim-terbesar-negara-terkorup-mengapa/>, diakses tanggal 28 Pebruari 2011.

Pemberlakuan sanksi yang terkadang dianggap berat oleh sebagian orang sebetulnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya dan orang-orang yang berniat ingin mengikutinya. Pemahaman bahwa Allah swt Maha Pengampun haruslah juga mengingat bahwa siksaNya amat pedih, sehingga konsep antara *raja'* (mengharap rahmatNya) harus seimbang dengan perasaan *khauf* (takut akan siksaNya). *Wallahu 'alam bi ash-shawab.*]



BAB IV

ETIKA BERNEGARA: PERSPEKTIF QUR'ANI

A. MISI KERASULAN

Sebuah negara terdiri dari sekumpulan individu yang berkometmen yang sama untuk tegaknya aturan yang disepakati bersama. Etika dianggap sebagai sarana untuk menjalin ikatan kenegaraan menjadi kokoh. Masing-masing individu diharapkan menjunjung tinggi etika dalam bernegara.

Al-Quran telah memberikan pedoman dan arahan bahkan menampilkan contoh konkrit sebagai profil yang bisa dijadikan *uswah hasanah* (suri tauladan), yaitu Nabi Muhammad saw sebagai sosok yang ideal dan real dalam membangun negara yang berakhlak secara Islami. Nilai-nilai universal berupa kejujuran, tanggung jawab, integritas, solider dan yang seumpamanya merupakan sebuah keniscayaan.

Keindahan bangunan sebuah negara akan terlihat jelas ketika masing-masing individu dapat mengaplikasikan etika yang harmonis dan sesuai dengan konsensus bersama. Perjalanan sejarah umat

terdahulu telah banyak memberikan pelajaran bagi para pemimpin dan rakyat saat ini dalam mengambil langkah yang terbaik untuk mewujudkan negara yang makmur, adil dan sejahtera bagi semuanya.

Misi Rasulullah saw diutus adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal itu terukir dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya [21], ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya [21], ayat: 107)

Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran* menjelaskan makna dari *rahmat bagi semesta alam*. Beliau mengutip riwayat Ibnu Abbas ra, bahwa *rahmat* (kasih sayang) itu meliputi orang yang beriman maupun yang kafir, namun bentuknya saja yang berbeda. Adapun bentuk *rahmat* bagi orang yang beriman yaitu Allah swt akan memberikan petunjuk (*hidayah*) Nya sehingga mereka beriman dan beramal yang akan menghantarkan mereka masuk dalam surga. Sementara bagi orang yang kafir, bentuk kasih sayang itu adalah masih diberikannya kelonggaran (penangguhan) waktu eksekusi bala (azab), yang mana pada umat-umat terdahulu pelaksanaannya spontan ketika mereka ingkar (tidak percaya) terhadap Allah dan Rasul-rasulNya.¹

¹ Lihat Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Software Maktabah Syamilah.

Aura kasih sayang (*rahmat*) itu akan terpancar lewat sikap dan tingkah laku, yang sering kita sebut dengan berbagai istilah yang berbeda tapi secara esensi punya makna yang sama, seperti: etika, akhlak, moral, tingkah laku, tabiat, sopan santun, tatakrama, tata susila, perangai, watak, adat kebiasaan, budi pekerti dan yang seumpamanya.

B. KONSEP ETIKA DAN AKHLAK

Etika merupakan filsafat moral atau filsafat tingkah laku atau filsafat tindakan, yang membahas ukuran baik buruknya tingkah laku manusia, yang diupayakan sejauh mungkin bersifat umum dan oleh karena itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya sebagian manusia.

Istilah etika sering digunakan secara bersamaan dengan istilah moral dan akhlak. Meskipun ketiganya berasal dari bahasa yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu adat kebiasaan, perangai dan watak. Alasdair Mac Intyre menilai sisi universal dari ketiga istilah ini mengarah pada konsep benar (*right*), salah (*wrong*), baik (*good*) dan buruk (*bad*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban, moral (akhlak) Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan.² Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab (yang biasa berartikan tabiat, perangai kebiasaan, bahkan agama), namun kata seperti itu

² Lihat, Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*, versi 1.1

tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut yaitu khuluq yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qalam [68] ayat 4. Ayat tersebut dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung” (QS. Al-Qalam [68]: 4).

Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Saw., dan salah satunya yang paling populer adalah:

إِنَّمَا بَعِثْتُ لَأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه مالك)

“Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Malik)

Bertitik tolak dari pengertian bahasa di atas, yakni akhlak sebagai kelakuan, maka akhlak atau kelakuan manusia sangatlah beragam, dan bahwa firman Allah swt berikut ini dapat menjadi salah satu argumen keaneka-ragaman tersebut.³

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya usaha kamu (hai manusia) pasti amat beragam” (QS. Al-Lail [92]: 4).

Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Yogyakarta: Mizan, 1996), hlm. 254.

Meskipun dinilai bermakna sama, namun sesungguhnya dalam posisi tertentu secara terminologis etika berbeda dengan moral. Moral (*akhlaq*) lebih condong kepada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, sedangkan etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk” (*ilm al Akhlaq*).

C. ETIKA: ANTARA KEBEBASAN DAN KEBABLASAN

Etika dan tata susila dalam memimpin negara amat penting artinya bagi negara demokrasi. Demi demokrasi, “rakyat” harus diartikan dari Presiden hingga bayi yang baru lahir dari setiap Warga Negara Indonesia. Tidak ada pilah-pilah. Kesepakatan ini perlu agar kita dapat terhindar dari faham feodalistik dan proletariat yang mengganggu kehidupan demokrasi. Mengabaikan etika dan tata susila dalam bernegara, berpotensi kuat menyuburkan korupsi dengan dalih demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu dalam memandu kehidupan demokrasi, siapapun mereka hendaknya dengan sepenuh hati tetap menjunjung etika dan tata susila.⁴

Jangan sampai terjadi pemutarbalikan makna, yang semestinya dikehendaki kebebasan yang beretika malah menjadi kebablasan yang tidak terkontrol. Kebebasan yang bertanggung jawab, beretika dan bermartabat, itulah yang akan menjadikan sebuah negara kokoh berdiri.

⁴ Ali Margono, *Etika dan Tata Susila Bernegara*, <http://alimargono.wordpress.com/2008/05/28/etika-dan-tata-susila-bernegara/>, diakses tanggal 10 September 2011.

Menurut aliran voluntarisme rasional, suatu tindakan etis akan terwujud bilamana tindakan itu produk pilihan sadar dalam situasi bebas, bukannya terpaksa. Suatu pertanggungjawaban etis bisa diberlakukan hanya ketika seseorang berbuat dalam keadaan sadar dan bebas. Dengan demikian, etika senantiasa mengamsumsikan kebebasan. Semakin besar wilayah kebebasan, semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya.

Etika voluntarisme rasional melahirkan suatu pandangan terhadap manusia sebagai sosok manusia berakal yang dewasa suatu pandangan positif bahwa manusia memang pantas mendapatkan julukan *ahsanu taqwim*, puncak ciptaan Tuhan meskipun keunggulan kualitas manusia itu masih harus diperjuangkan dan disempurnakan sendiri oleh manusia. Barangkali saja dalam perspektif yang demikian ini kita bisa memahami mengapa pewahyuan Tuhan melalui para rasulNya telah diakhiri, sementara kehidupan manusia kian hari kian berkembang sedemikian kompleknya.

Problematika kehidupan manusia sebelum kerasulan Muhammad saw tidaklah sekomplek pasca-Muhammad, namun justeru pada masa-masa itu Allah sering mengirimkan rasul-rasulNya. Ini akan menimbulkan pertanyaan, dan kemungkinan paling tidak ada dua jawaban. Pertama, tuntutan Allah yang diturunkan kepada manusia sudah purna. Kedua, manusia dengan kemampuan rasionalitasnya telah mampu mengevaluasi kehidupan kesejarahan untuk menciptakan kebaikan hidup mereka.

Klaim yang menyatakan Islam sebagai agama universal dan agama paripurna tersirat pada surat al-Maidah ayat 3 dan surat al-Anbiya ayat 107. Yang pertama menyebutkan bahwa Islam adalah nikmat Tuhan yang telah disempurnakan, yang kedua menyatakan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Secara dogmatis theologis kedua klaim di atas memang sudah lazim diterima oleh umat Islam, namun secara rasional dan empiris tampaknya masih perlu dirumuskan serta diuji kembali kebenarannya dalam perjalanan sejarahnya.

Dari analisis bahasa dan sosio-historis, Islam hadir bukannya dalam ruang kosong, melainkan dalam wacana yang memiliki sifat lokal dan partikular. Secara eksplisit disebutkan bahwa al-Qur'an disebarluaskan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa mau tidak mau bersifat budaya, ia terikat dengan kaidah-kaidah sosial dan konsensus budaya. Jadi, universalitas pesan al-Qur'an akan bisa terkomunikasikan kalau manusia juga memiliki dimensi universal. Dalam hal ini rasionalitas dan substansi bahasalah yang secara jelas merupakan dimensi universal yang melekat pada manusia. Manusia dibedakan dari binatang terutama adalah karena manusia merupakan *animal symbolicum*, yaitu makhluk yang hidup dengan symbol-symbol. Berbahasa pada dasarnya adalah berpikir, dan berpikir tidaklah mungkin tanpa bahasa, meskipun berbahasa tidak selalu harus berbicara ataupun menulis.

Dengan kata lain, al-Qur'an dan pesan-pesannya kini telah menjadi bagian integral dari realitas sejarah masa lampau dan tetap hidup sampai kini, tanpa

adanya revisi dan campur tangan Tuhan, baik isi maupun redaksionalnya. Di sini tersirat pandangan positif al-Qur'an tentang manusia. Kalau kita telaah ayat-ayat al-Qur'an segera kelihatan bahwa etika al-Qur'an amat humanistik dan rasionalistik. Pesan al-Qur'an seperti halnya ajakan kepada keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, dan lain sebagainya, semuanya amat sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia sebagaimana tertuang dalam karya-karya para filosof. Etika Islam memiliki antisipasi jauh ke depan dengan dua ciri utama. Pertama, etika Islam tidak menentang fithrah manusia. Kedua, etika Islam amat rasionalistik.⁵

D. ETIKA BERNEGARA DALAM KONSEP ISLAM

Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara, yang berasal dari sumber ajaran pokok agama Islam yakni *Al Quran*, *Hadits* atau *Sunnah Rasul*⁶ dan *Ijtihad*, maka harus dilakukan pencermatan terhadap sejarah Islam, utamanya di zaman Rasul saw.

Contoh ideal menyangkut implementasi etika bernegara dalam konsep Islam adalah pada masa Nabi, baik ketika beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Kepemimpinan Nabi di dua

⁵ Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern Studi Kasus di Turki*, http://soni69.tripod.com/artikel/Kasus_Turki.htm diakses tanggal 17 September 2011.

⁶ Istilah *Hadits* dan *Sunnah Rasul* kadang diartikan sama, kadang berbeda. *Hadits* adalah cerita tentang perilaku nabi Muhammad, sedangkan *Sunnah* adalah hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Ada pula yang memahami bahwa *Sunnah* lebih luas pengertiannya dari pada *Hadits*.

tempat ini disebut oleh berbagai kalangan sebagai periode atau fase kepemimpinan Mekah dan fase kepemimpinan Madinah. Kedua fase ini berlangsung masing-masing sekitar 13 tahun dan 10 tahun.

Fase kepemimpinan Nabi di Mekah diawali sejak Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada fase Mekah ini Rasulullah masih merupakan pemimpin spiritual dengan tujuan pembangunan umat yang dititikberatkan pada penanaman *aqidah*, *iman* dan *tauhid*. Ibarat sebuah bangunan, aqidah, iman dan tauhid merupakan fondasi inti yang memungkinkan di atasnya dibangun masyarakat yang baik yang kokoh.

Pada fase Madinah, kepemimpinan Rasulullah dititikberatkan pada aspek hukum, seperti hukum ibadah, *jinayat*, *qadha'iyah* dan *ahwal syekhsyiyah* (hukum kekeluargaan). Pembangunan hukum ini dimungkinkan karena keimanan (Islam) sudah kuat tertanam dalam hati umat, sebagai buah utama hasil perjuangan selama fase Mekah. Dengan demikian fase kepemimpinan Rasulullah di Madinah, tidak bisa dilepaskan dari fase Mekah.

Mengawali keberadaannya di Madinah, Rasulullah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu (1) mendirikan masjid Quba', (2) mempersaudarakan kaum muslimin (antara Anshar dan Muhajirin) berdasarkan tali ikatan agama dan aqidah tanpa membedakan status sosial apapun, (3) membuat piagam perjanjian (Piagam Madinah) antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ketiga langkah strategis ini sekaligus merupakan implementasi etika bernegara Islami yang diterapkan Rasulullah khususnya menyangkut

kepemimpinan dan bentuk masyarakat yang hendak dibangun.⁷

Secara komprehensif, nilai-nilai yang terkandung dalam ketiga langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut. Pendirian masjid Quba' melambangkan bahwa sebelum dilakukan pembangunan di berbagai aspek kehidupan lainnya, maka yang terlebih dahulu harus dibangun adalah moral (akhlak) umat. Sebab aspek moralitas merupakan pondasi sekaligus rambu-rambu yang mengarahkan pembangunan berlangsung sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat.

Langkah mempersaudarakan Anshar dan Muhajirin menegaskan bahwa persaudaraan merupakan dasar penggalangan persatuan dalam perspektif *ukhuwah Islamiyah*, yang pada gilirannya akan menyokong bangunan umat yang kuat dan kokoh. Ditinjau dari aspek manajemen konflik, langkah ini merupakan upaya meminimalisasi konflik internal kaum muslimin, yang mungkin saja terjadi mengingat usia kaum muslimin yang relatif masih muda. Minimalisasi konflik internal ini memberikan peluang bagi alokasi energi dan konsentrasi yang lebih besar kepada upaya meningkatkan daya tawar politik (*political bargaining*) menghadapi kelompok-kelompok non muslim.

Daya tawar politik itulah yang tampaknya menjadi salah satu kondisi yang memperkuat peluang dimunculkannya Piagam Madinah. Sebagai langkah

⁷ Budiyanto Eko Purnomo, *Etika Bernegara dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera*, <http://idb5.wikispaces.com/file/view/uf5008.pdf>, diakses tanggal 18 September 2011.

strategis ketiga, Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengatur pola hubungan antarsuku atau klan dan khususnya antara kaum muslimin dengan non muslim. Piagam Madinah berfungsi sebagai konstitusi dalam pemerintahan Nabi, yang mengatur kehidupan sosial politik masyarakat Madinah yang bercorak heterogen.

Menurut Nourouzzaman ash-Shidiqi, Piagam Madinah berisi butir-butir yang mengandung beberapa prinsip, yakni (1) kebebasan beragama, (2) persamaan, (3) kebersamaan, (4) keadilan, (5) perdamaian yang berkeadilan, dan (6) musyawarah.⁸

Piagam Madinah juga mencerminkan karakter ummat dan negara pada masa-masa awal kelahirannya. Disimpulkan Nourouzzaman bahwa watak masyarakat yang dibina Nabi adalah (1) masyarakat yang berpegang pada prinsip kemerdekaan berpendapat, dan (2) menyerahkan urusan kemasyarakatan dan rincian pelaksanaan pengaturan kehidupan masyarakat kepada ummat, kecuali masalah *'ubudiyah*.⁹

E. NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI THE REAL LEADER

Nabi Muhammad saw dilukiskan Al-Quran sebagai *uswah hasanah* (suri tauladan) yang baik bagi orang yang memang mendambakan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Diantara indikator orang yang dimaksud adalah banyak zikirnya kepada Allah swt. Firman Allah swt:

⁸ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85-86.

⁹ *Ibid*, hlm. 93-94.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ آخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهِ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”. (QS. Al-Ahzab [33]: 21)

Rasul saw mengingatkan kepada umatnya agar selalu bertanggung jawab terhadap segala yang diperbuat. Dikatakan beliau bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya.

Pada sisi lain, Rasul saw sangat anti dan menyatakan perang terhadap berbagai sifat dan sikap *zalim* (aniaya) yang berkembang saat itu.

Kata *zalim* berasal dari bahasa Arab, dengan huruf “dho la ma” (ظ ل م) yang bermaksud gelap. Di dalam al-Qur’an menggunakan kata *zhulm* selain itu juga digunakan kata *baghy*, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar hak orang lain. Namun demikian pengertian zalim lebih luas maknanya ketimbang *baghyu*, tergantung kalimat yang disandarkannya. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk di antaranya adalah syirik.

Kata zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta

benda, ketidakadilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.¹⁰

Cuplikan kisah berikut kiranya patut jadi renungan, betapa akhlak Rasul saw memang patut menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Suatu kali Nabi Shallahu 'Alaihi Wa Sallam berkhutbah di hadapan para sahabat. "Kaum muslimin sekalian, aku bersumpah atas nama Allah, dan demi hakku atas kalian, bila ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan berdiri dan membalas!" Para sahabat diam. Beliau SAW mengulangi kata-kata beliau. "Kaum muslimin sekalian, aku bersumpah atas nama Allah, dan demi hakku atas kalian, bila ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan berdiri dan membalas!"

Semua diam. Tak ada yang bergerak, apalagi berdiri. Siapa pula yang berani berbuat demikian kepada Rasulullah SAW, Junjungan mereka. Lagi pula, mana mungkin Rasulullah SAW berbuat zalim?

Nabi SAW mengulangi kata-kata tadi. "Kaum muslimin sekalian, aku bersumpah atas nama Allah, dan demi hakku atas kalian, bila ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan berdiri dan membalas, sebelum pembalasan di Yaumul Qiyamah!"

¹⁰ Syaiful Alamsyah, *Zalim*, <http://www.scalamedia.net/artikel/obrolan-siang/385-zalim.html>, diakses tanggal 18 September 2011.

Seorang lelaki tua renta bernama Ukasyah berdiri. Dia berjalan maju, melewati orang-orang, hingga berdiri tepat di hadapan Nabi SAW. Dia berkata. “Demi ayah dan ibuku, andai saja Baginda tidak mengulang-ulang tawaran Baginda, saya tidak akan maju untuk hal yang satu ini. Saya pernah bersama Baginda dalam suatu peperangan. Setelah Allah SWT memberi kemenangan pada kita dan membantu Nabi Nya SAW, di tengah perjalanan pulang, unta saya berjajar dengan unta Baginda. Saya turun dari unta dan mendekati Paduka. Saya ingin mecium paha Paduka. Tiba-tiba Paduka mengangkat cemeti dan memukulkannya pada paha saya. Saya tidak tahu, apakah itu sengaja Baginda lakukan pada saya ataukah Baginda hendak memukul unta.”

“Aku berlindung pada kebesaran Allah bahwa Rasulullah sengaja memukulmu. Bilal, pergilah ke Fathimah. Ambilkan cemeti kecil panjang.” Bilal r.a keluar dari masjid sambil tangannya di taruh di atas kepala. “Wahai, ini Rasulullah SAW menyerahkan dirinya untuk di Qishash(di balas)” serunya penuh keluh.

Sampai di rumah Fathimah R.a dia mengetuk pintu. “Wahai putri Rasulullah, ambilkan aku cemeti kecil panjang,”panggilnya “Apa pula yang akan di perbuat ayahku dengan cemeti itu. Sementara sekarang bukan musim haji, bukan pula hari peperangan?” “Fathimah, mengapa anda lupa dengan apa yang di perbuat hari-hari ini oleh Ayahanda Anda. Nabi SAW sedang menitipkan agama, hendak berpisah dari dunia dan menyerahkan diri beliau untuk di qishash.” “Bilal, siapakah yang tega membalas Nabi SAW? Bilal,

katakan pada Hasan Husain supaya mereka bangkit untuk menggantikan Nabi SAW guna menerima qishash. Jangan sampai mereka membiarkan lelaki itu membalas pada Nabi SAW.” Pinta Sayyidah Fathimah r.a

Bilal kembali ke masjid sambil membawa cemeti. Rasulullah SAW menerima itu cemeti dan langsung memberikannya kepada Ukasyah r.a. Ketika Abu Bakar r.a dan Umar r.a melihat hal itu, keduanya serentak berdiri. “Ukasyah, kami berdua kini berdiri di depanmu. Balaslah pada kami dan jangan membalas pada Nabi SAW.”

“Abu Bakar dan kau Umar, biarkan dia, minggir kalian. Allah telah mengetahui tempat kalian berdua.” tegur Nabi SAW

Selanjutnya Ali bin Abi Thalib K.w berdiri, dan berkata, “Ukasyah, sepanjang hayat di kandung badan, aku akan selalu berada di hadapan Rasulullah SAW. Aku tidak rela Nabi SAW di pukul di hadapanku. Ini dia punggungku dan perutku. Balas aku dengan tanganmu dan pukullah aku seratus kali, tetapi jangan kau membalas pada Nabi SAW” “Ali duduklah! Allah telah mengetahui tempatmu dan niatmu.” pinta Nabi SAW

S. Hasan r.a dan S. Husain r.a berdiri. “Ukasyah, tidak tahukah kamu bahwa kami ini cucu-cucu Rasul SAW. Membalas pada kami sama dengan memabalas kepada Nabi SAW.” Nabi SAW menukas, “Duduklah kalian berdua. Wahai permata hatiku. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan maqam kalian.”

Lalu beliau SAW berpaling pada Ukasyah r.a. “Ukasyah pukullah, kalau kau hendak memukul.” “Rasulullah, Baginda memukul saya dalam keadaan perut saya terbuka.” Beliau SAW membuka baju Beliau di bagian perut. Para sahabat menangis. “Tidakkah kamu lihat, wahai Ukasyah si pemukul Rasulullah SAW?” kata mereka.

Begitu Ukasyah melihat putih mulia perut Nabi SAW, dia tak tahan lagi. Dia langsung memeluknya dan mencium perut mulia beliau SAW. “Demi ayah dan ibuku, siapakah yang sanggup membalas pada Baginda?” ujarnya. Beliau SAW bertanya, “Apakah kamu hendak membalas atau kamu memaafkan?”

“Saya telah memaafkan Baginda karena berharap Allah mengampuni saya di hari kiamat.” Beliau SAW bersabda, “Barangsiapa ingin melihat kawanku di syurga, pandanglah orang tua ini.”

Betapa luhur budi pekerti Beliau SAW!!! Beliau SAW adalah tipe pemimpin sejati. Bila ada kenikmatan, tidak pernah Beliau SAW menikmati sendirian. Beliau SAW mengajak orang lain. Bahkan mendahulukan mereka. Namun apabila ada urusan yang tidak enak, Beliau lah yang berada paling depan.¹¹

Beberapa ayat berikut menggambarkan perilaku yang baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

¹¹ Anonim, *Rasulullah SAW Pemimpin Sejati*, <http://arroudloh.wordpress.com/2010/05/06/rasulullah-saw-pemimpin-sejati/>, diakses tanggal 19 September 2011.

1. Tanggung jawab harus dipikul secara individual.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَةَ وِزْرَ أَخِي ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (QS. Al-Isra [17], ayat: 15)

Kisah Ukasyah terdahulu merupakan contoh konkret perilaku Rasul saw yang tidak ingin membebankan resiko yang telah beliau lakukan kepada pihak lain. Pepatah mengatakan: *Tangan mencincang, bahu memikul.*

2. Berbuat baik (Ihsan) dengan berbagai bentuknya.

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿١٣٤﴾

“ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran [3], ayat: 134)

Niat baik haruslah dibarengi dengan sikap dan perilaku yang baik pula. Berbagai bentuk kebaikan terefleksikan dengan berbagai sikap, seperti: berinfak di saat lapang maupun sempit, mampu mengendalikan emosi dan lapang dada (ikhlas) memaafkan kesalahan orang lain.

3. Reli berkorban walau dalam kondisi susah.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) <mencintai> orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Hasyr [59], ayat: 9)

Mementingkan hajat keperluan orang lain di saat diri sendiri memerlukan merupakan sebuah pengorbanan, dan itu tergambar di ketika Golongan Muhajirin disambut dengan lapang dada oleh Golongan Anshar. Dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dari generasi ke generasi.

4. Suka Bermusyawarah.

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ آثِمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura [42], ayat: 37-38)

Diantara ciri orang yang beriman dan bertawakal yaitu menghindari perbuatan dosa dan keji, menjauhi sifat emosional dan suka memberi maaf, patuh (taat) kepada perintah Allah, mendirikan shalat, suka bermusyawarah dan suka berinfak.

Musyawarah dalam konsep Islam adalah mencari solusi terbaik dan benar dari sekian pendapat yang ada, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadits meskipun bukan berasal dari suara yang terbanyak.

5. Larangan melecehkan, menghina dan mencela.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَر قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Hujurat [49], ayat: 11)

Sikap merendahkan dan melecehkan orang lain merupakan sifat yang tercela. Tidak pantas seorang mukmin menganggap remeh pihak lain, sebab masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Seyogyanya yang berkelebihan menutupi yang berkekurangan agar terjadi sinergi yang saling menguntungkan, bukan saling mengejek dan menghina karena sikap ini akan menjadi benih perpecahan dan meruntuhkan persatuan yang telah terbangun.


Sikap dan etika yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibina sejak dini. Budaya untuk saling menghormati, berani bertanggung jawab karena memang benar, jujur, dan tulus, serta

suka berkomunikasi (bermusyawarah) dengan didasari sikap toleran dan penuh kemaafan akan memperkuat integritas (keutuhan) dan ketahanan suatu negara.

Integritas suatu bangsa akan terlihat dari sikap dan perilaku warganya sehari-hari. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang akan menjadi budaya suatu bangsa. Oleh karenanya, pembiasaan yang baik dan benar harus di mulai sejak dini.

Al-Quran merupakan pedoman hidup yang jelas dan terarah. Sejarah telah membuktikan kejayaan Islam di masa Rasulullah saw adalah berkat pengamalan akhlak yang agung dari contoh konkrit beliau sebagai *uswah hasanah* (suri tauladan).

Nilai-nilai universal berupa tanggung jawab, berbuat baik, rela berkorban, suka bermusyawarah dalam memutuskan perkara, dan tidak melecehkan orang lain adalah gambaran kecil dari etika (akhlak) yang terpuji untuk dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Wallahu 'alam bi ash-shawab.*]





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdurrahman Ya'qub, *Pesona Akhlak Rasulullah saw*, Mizania, 2002.
- Abu Ridha, *Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam*, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2002.
- Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Software *Maktabah Syamilah*.

- Bobby Herwibowo & A. Hadi Yasin, *The Power of Akhlak; Menjadi Kesayangan Allah*, Jakarta, QultumMedia.
- CD Program “*Mausu’ah al-Hadits al-Syarif li al-Kutub al-Tis’ah*”, *Shahih al-Bukhariy Kitab Al-Aqdiyah wa al-Ahkam*.
- Djazuli, HA. 1996. *Fiqh Jinayat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia offline*, versi 1.1
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1960.
- Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran*, Software Maktabah Syamilah.
- Inu Kencana Syafi’ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- J. Kristiadi, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Yogyakarta, Kanisius, 2008.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam PiagamMadinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M. As-Sayid Yusuf dkk, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur’an*, terj. Abu Bakar Ahmad, PT Rehal Publika, Jakarta, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Yogyakarta, Mizan, 1996.
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

- Srijanti dkk, *Etika Berwarga negara*, Jakarta, Salemba Empat, 2008.
- Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosa Kata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.
- Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

INTERNET

- A.Syafii Maarif, "Al-Qur'an Berbicara Keadilan dan Amanat", http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2012_0_3_0_M , diakses tanggal 23 Agustus 2010.
- Ali Margono, *Etika dan Tata Susila Bernegara*, <http://alimargono.wordpress.com/2008/05/28/etika-dan-tata-susila-bernegara/>, diakses tanggal 10 September 2011.
- Anonim, *Rasulullah SAW Pemimpin Sejati*, <http://arroudloh.wordpress.com/2010/05/06/rasulullah-saw-pemimpin-sejati/>, diakses tanggal 19 September 2011.

Aris Munandar, *Pengertian Dosa Besar*, <http://ustadzaris.com/pengertian-dosa-besar>, diakses tanggal 5 Pebruari 2011.

Budiyanto Eko Purnomo, *Etika Bernegara dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera*, <http://idb5.wikispaces.com/file/view/uf5008.pd>, diakses tanggal 18 September 2011.

<http://dhawi1986.wordpress.com/2009/03/17/umat-islam-dan-pemilu-2009>

<http://filsafat.kompasiana.com/2009/12/23/negara-muslim-terbesar-negara-terkorup-mengapa/>, diakses tanggal 28 Pebruari 2011.

http://health.groups.yahoo.com/group/psikologiislami_uin/message/1283


Jaka, *Lahirnya Sistem Islam dari Akidah Islam*, <http://www.suara-islam.com/news/pemikiran-islam/akidah?start=5>, diakses tanggal 28 Pebruari 2011.

Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci Dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern Studi Kasus di Turki*, http://soni69.tripod.com/artikel/Kasus_Turki.htm diakses tanggal 17 September 2011.

Lukman bin Ma'sa, *Konsep Penghargaan Dan Sanksi Dalam Pendidikan Islam*, <http://luken80.blogspot.com/2009/02/konsep-penghargaan-dan-sanksi-dalam.html>, diakses

M.Yusran Hadi, Lc., MA, *Membumikan Hukum Islam Di Serambi Mekkah*, <http://www1.harian-aceh.com/opini/85-opini/2024-membumikan-hukum-islam-di-serambi-mekkah.html>, diakses tanggal 3 Pebruari 2011.

- Nurjaeni, “*Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an (sebuah telaah al-adaabi wal ijtimaai)*”, <http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>, diakses tanggal 29 Agustus 2010
- Rochmad, “*Membangun Moral Keadilan dan Kemakmuran Dengan Al-Qur’an*” <http://mta-online.com/v2/2009/11/24/membangun-moral-keadilan-dan-kemakmuran-dengan-al-quran/>, diakses tanggal 23 Agustus 2010.
- Subchi A. Fikri, *Penghargaan (Reward) Dan Hukuman (Punishment) Dalam Pendidikan Islam*, http://www.buntetpesantren.org/index.php/ReadStory/2008/11/05/277/161090/images/modules/mod_nice_social_bookmark/icons/templates/ja_teline_ii/css/colors/index.php?option=com_content&view=article&id=1358:penghargaan-reward-dan-hukuman-punishment-dalam-pendidikan-islam&catid=16:opini&Itemid=40, diakses tanggal 20 Pebruari 2011.
- Syaiful Alamsyah, *Zalim*, <http://www.scalamedia.net/artikel/obrolan-siang/385-zalim.html>, diakses tanggal 18 September 2011.
- Ummu ‘Abdirrahman Anisah Bintu ‘Imran, *Memukul Anak*, <http://blog.re.or.id/memukul-anak.htm>, diakses tanggal 7 Pebruari 2011.
- Wahyu Setiyawan, *Jarimah*, <http://wahyuset.wordpress.com/2008/10/17/jarimah/>, diakses tanggal 3 Pebruari 2011.





INDEKS

A

Abdul Malik bin Ar-Rabi' 57

Abu Bakar 7, 15, 28, 79, 88

Abu Hanifah 50, 51

Abu Huzaifah 37

Abu Ubaidah bin Jarrah 37

Ahmad iv, 11, 16, 19, 28, 33, 51, 87, 88, 89

al-adl 10

Al-Amin 5

al-baghy 10

al-Bai'ah 17

al-Fahisyat 10

Al-Ghazali 33

Ali bin Abi Thalib 79

al-Ihsan 10

al-Qisth 10

amanah 8, 9, 11

ammah 19

Anshor 19, 82

D

decision making 33

demokrasi 3, 16, 17, 21, 22, 69

diyat 49, 52, 63

F

fathanah 8

Fatimah 35, 40

fuqaha 49, 53

H

Habasyah 7

- had* 36, 46, 48, 49, 50, 54
- Hajar al-Aswad* 6
- Hamzah Yakub 28
- Hasan 79
- Hubab bin Mundzir 14
- Husain 79
- I**
- Ijtihad* 72
- Imam Malik 50, 51
- insan kamil* 2
- J**
- jarimah* 46, 47, 48, 49, 52, 53, 63, 91
- jawâbir* 60
- K**
- khauf* 58, 64
- M**
- Madinah 15, 72, 73, 74, 75, 82
- Mekah 7, 72, 73
- Michael H. Hart 5
- M. Quraish Shihab 24, 25, 26, 68, 88
- Mu'adz bin Jabal 7
- Muhajirin 19, 73, 74, 82
- Muhammad saw v, 2, 65, 68, 75
- mukallaf* 4, 53
- N**
- nizhâm al-'uqûbat* 60
- P**
- policy making* 33
- public policy* 33
- Q**
- qishash* 49, 52, 53, 63, 78, 79
- Quba' 73, 74
- Quraisy 7, 15, 34
- R**
- raja'* 58, 64
- Riddah* 51
- S**
- Saqifah Bani Saidah 19
- shidiq* 8
- Imam Syafi'i 50, 51
- syura* 12, 16, 17
- T**
- tabligh* 8
- tadrij* 57
- targhib* 55

ta'zir 46, 48, 49, 50, 52,
53, 63

U

Uhud 15


Ulil Amri 49, 50, 60

Umar bin Khattab 36, 37,
38

uswah hasanah 36, 65,
75, 85

Z

zawâjir 60



Hidup Berkonstitusi Perspektif Qur'ani (Rahmat Sholihin).pdf

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

10%

2

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

6%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On